

**EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN *OVERCROWDED* TERHADAP
PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S1)



Disusun Oleh :

Adila Nida Ahmada
2102056053

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Adila Nida Ahmada

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Adila Nida Ahmada

NIM : 2102056053

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **“Efektivitas Hukum tentang Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded* terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 November 2024

Pembimbing

Dr. Daud Rismana M.H.
NIP. 199108212019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024) 7601291
Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adila Nida Ahmada
NIM : 2102056053
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN *OVERCROWDED* TERHADAP
PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 10 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. AHMAD ADIB ROFIUDDIN, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

Penguji Utama I

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama II

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Dr. DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

“Menolak hak asasi manusia seseorang sama saja dengan menantang kemanusiaannya”

- Nelson Mandela.¹

¹ The Elders “Seperti yang Nelson Mandela Ketahui, Tidak Ada Masa Depan yang Adil Tanpa Hak Asasi Manusia Untuk Semua Orang,” accessed November 18, 2024, <https://theelders.org/news/nelson-mandela-knew-deeply-there-no-fair-future-without-human-rights-all>.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Penulis mengucapkan syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Pencipta seluruh alam semesta beserta isinya, yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan rezeki kepada penulis;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad-Ahmada dan Ibu Eri Umriati yang telah memberi doa, semangat, kasih sayang kepada penulis serta memberikan pendidikan yang tinggi hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu sesuai harapan kedua orang tua penulis;
3. Kedua adik penulis Rafi Putra Ahmada dan Fakhri Rauf Ahmada yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan tepat waktu;
4. Pembimbing penulis Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Teman-teman satu angkatan. Khususnya kelas IH-B Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum;
6. Seluruh Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan sepuh hati selama penulis menempuh proses perkuliahan;
7. Bapak Usman Madjid, A.Md.I.P., S.H., M.M. Selaku Kepala Lapas Kelas I Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta memberikan banyak bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN *OVERCROWDED* TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam informasi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 13 November 2024

Deklarator



Adila Nida Ahmada

NIM: 2102056053

ABSTRAK

Overcrowded atau kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan telah menjadi salah satu masalah utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Situasi ini tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menghalangi terpenuhinya hak asasi narapidana. Lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang mempunyai kapasitas 663 orang tetapi dihuni oleh 1.595 orang sehingga mengalami *over* kapasitas sebanyak 140,57%. Meskipun demikian lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang mempunyai kebijakan dalam menanggulangi *overcrowded* dan menjaga pemenuhan hak asasi narapidana secara konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu Bagaimana kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Bagaimana efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris dan sosiologi. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap pemangku kepentingan yakni pegawai dan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, dokumen yang relevan dengan masalah ini. Data sekunder yaitu diperoleh dari undang-undang yang terkait, buku, jurnal atau hasil penelitian yang sudah ada kemudian dijadikan rujukan. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan induktif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan *overcrowded* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun

2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti, program penataan regulasi yang terdiri dari pemberian remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga serta pemindahan narapidana. Penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SDM. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh aturan hukum yang jelas, komitmen aparat penegak hukum, sarana prasarana yang memadai, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang baik. Narapidana juga mendapatkan hak-haknya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas ibadah. Pada faktanya kebijakan penanggulangan *overcrowded* belum dapat mengatasi *overcrowded* di lapas kelas I Semarang, sehingga belum dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci: Kelebihan Kapasitas, Hak Asasi Narapidana

ABSTRACT

Overcrowding in correctional facilities has become one of the main issues in the penitentiary system in Indonesia. This situation not only negatively impacts the environment and management of correctional institutions but also hinders the fulfillment of prisoners human rights. Semarang Class I Correctional Facility, with a capacity of 663 people, is currently housing 1,595 inmates, resulting in an overcapacity rate of 140.57%. Nevertheless, the Semarang Class I Correctional facility has implemented policies to address overcrowding while consistently striving to uphold the human rights of inmates. Based on this background, the problems arising include: How does the policy to mitigate overcrowding affect the fulfillment of prisoners human rights in the Semarang Class I Correctional Facility How effective are the legal measures addressing overcrowding in ensuring the fulfillment of prisoners' human rights in the facility

This study is a legal research project using qualitative methods, employing a juridical empirical and sociological approach. The data sources utilized in this research include primary data obtained through interviews and observations with stakeholders, such as staff and inmates of the Semarang Class I Correctional Facility, as well as documents relevant to the issue. Secondary data was gathered from related legislation, books, journals, and prior research, which serve as references. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, and the collected data was analyzed using inductive analysis.

Based on the analysis, it can be concluded that the policy for addressing overcrowding follows Minister of Law and Human Rights Regulation No. 11 of 2017 on the Grand Design for Handling Overcrowding in Detention Centers and Correctional Facilities. Measures include regulatory adjustments such as remission programs, conditional leave, parole, family visitation leave, and inmate transfers. Other strategies involve strengthening institutional capacity, improving infrastructure, and empowering

human resources. According to Soerjono Soekanto theory of legal effectiveness, the success of such policies depends on clear legal frameworks, committed law enforcement officers, adequate infrastructure, public awareness, and a strong legal culture. Inmates also have access to their rights, including healthcare services, education, and religious facilities. However, in practice, the policy for addressing overcrowding has not yet effectively resolved the issue at Lembaga Pemasyarakatan Class I Semarang. Therefore, it cannot yet be deemed fully effective.

Keywords: Overcrowding, Inmates Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Efektivitas Hukum tentang Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded* terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.” Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum UIN Walisongo Semarang, serta merupakan wujud kontribusi penulis untuk menganalisis dan memberikan saran bagi permasalahan *overcrowded* yang sering terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai hambatan, tantangan, serta kendala yang muncul, baik dari dalam diri penulis maupun dari faktor eksternal. Penulis juga memahami bahwa kesempurnaan sulit dicapai, baik dalam penulisan skripsi ini maupun dalam pribadi penulis. Dengan rendah hati, penulis memohon kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

4. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan maupun kritikan dan saran terhadap skripsi yang penulis tulis.
5. Bapak Aang Asari, M.H selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta arahan kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad-Ahmada dan Mamah Eri Umriati yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi penulis, terutama di saat-saat sulit selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud dari rasa bakti dan terima kasih penulis kepada ayah dan ibu.
8. Kepada Embah Jasemi terimakasih atas doa, dan kasih sayang darimu selalu menjadi sumber ketenangan dan semangat bagi penulis.
9. Kepada Embah Suwarni dan Embah Mukhasim terimakasih atas doa, dan kasih sayang darimu selalu menjadi sumber ketenangan dan semangat bagi penulis.
10. Kepada Adikku Rafi Putra Ahmada dan Fakhri Rauf Ahmada yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada Om Ardi Novianto dan Tante Erni Rulyanti yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis, Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan studinya sampai sarjana.
12. Kepada Bapak Johan, Bapak Rizal, Bapak Andi, Bapak Ghifari, Bapak Ari dan Bapak Nafis yang telah membantu penulis dalam penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada sahabat seperantauan yaitu Naufal, Fita, Fathia, Azizah, Putri dan Intan yang telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara umum maupun khusus, dalam perkembangan ilmu hukum.

Semarang, 13 November 2024

Adila Nida Ahmada
NIM 2102056053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM, GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HAK ASASI NARAPIDANA	24
A. Efektivitas Hukum	24
B. Pendapat atau Kritik terhadap Pidana Jangka Pendek...34	
C. <i>Grand Design</i> Penanganan <i>Overcrowded</i>	37
D. Lembaga Pemasyarakatan	40
E. Hak Asasi Narapidana.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA	48

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	48
1. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	48
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	49
3. Profil Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	51
4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	51
5. Visi Misi dan Tata Nilai	55
6. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	57
B. Hasil Wawancara	60
1. Hasil Wawancara Pegawai Lapas kelas I Semarang 55	
2. Hasil Wawancara Narapidana Lapas kelas I Semarang	60

BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVERCROWDED DAN EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN OVERCROWDED TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

A. Analisis Kebijakan Penanggulangan <i>Overcrowded</i> terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang I Semarang	73
1. Penataan Regulasi	73
2. Penguatan Kelembagaan	93
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana	93
4. Pemberdayaan SDM	94
B. Analisis Efektivitas Hukum tentang Kebijakan Penanggulangan <i>Overcrowded</i> terhadap Pemenuhan Hak	

Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	94
1. Hukum Sendiri.....	95
2. Penegak Hukum.....	96
3. Sarana atau Fasilitas.....	98
4. Masyarakat	100
5. Kebudayaan	101
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
DAFTAR LAMPIRAN	116
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia dimulai oleh kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan yang melakukan penuntutan terhadap tersangka. Setelah itu, pengadilan menjalankan proses penegakan keadilan terhadap terdakwa, dan jika terdakwa terbukti bersalah, maka pemasyarakatan melanjutkan dengan pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat di mana narapidana menjalani hukuman hingga tahap pembinaan yang juga dilakukan oleh pemasyarakatan.²

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut “lapas”) merupakan bagian akhir dari subsistem peradilan pidana yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan dan diharapkan dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.³ Dalam praktiknya, pemasyarakatan didasarkan pada peraturan hukum yang mengatur tugas dan fungsinya, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan sistem pemasyarakatan, karena memuat tugas dan fungsi pemasyarakatan serta mengatur hak-hak narapidana

² Padmono Wibowo Letares L.R Sianturi, “Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas II b Siborongborong,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 no. 1 (2022): 1–12.

³ Sapti Prihatmini Alfalah Naufal Yufianda, I Gede Widhiana Suarda, Dina Tsalist Wildana, Fanny Tanuwijaya, “Dampak *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang),” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* accessed October 24, 2024, <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/102/75>.

atau tahanan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan menghadapi kendala saat terjadi sehingga kepadatan berlebihan (*overcrowded*). Saat ini, muncul berbagai anggapan di dunia mengenai istilah “*overcrowded*”, “*overcapacity*” atau “*congestion*” di lembaga pemasyarakatan adalah kondisi di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas hunian yang tersedia, sehingga mengakibatkan kepadatan yang melampaui batas.⁴ Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak ideal, di mana fasilitas yang tersedia menjadi terlalu terbatas, termasuk ruang tidur, ruang makan, fasilitas sanitasi, dan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai. Situasi *overcrowded* sering kali menyebabkan kepadatan ruang yang ekstrem serta penggunaan fasilitas secara berlebihan.⁵

Beberapa masalah yang saat ini dihadapi lembaga pemasyarakatan adalah jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ruang yang tersedia, sehingga mengalami kepadatan berlebihan (*overcrowded*).⁶ Hanya menambah atau membangun lapas baru tidak akan menyelesaikan masalah *overcrowded*. Kondisi tersebut justru memunculkan masalah

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ Andi Talitha Miranda Imasti and Mitro Subroto, “Dampak *Overcrowded* Bagi Kesehatan Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023), doi:10.19109/intelektualita.v12i002.19836.

⁶ Lidya Suryani Widayati, “Rehabilitasi Narapidana dalam *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* (2012): 207.

lain, seperti meningkatnya beban APBN, terbatasnya sarana pembinaan akibat anggaran lapas yang lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan makan narapidana. Hal ini menyebabkan layanan dan keamanan bagi narapidana tidak optimal, serta munculnya masalah kekerasan, pelecehan seksual, dan kurang maksimalnya pelaksanaan program pembinaan.⁷ Kondisi *overcrowded* di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan akan berdampak pada rendahnya pemenuhan hak-hak bagi tahanan dan narapidana. Selain itu, situasi ini juga mempengaruhi pengelolaan rutan dan lapas, di mana petugas lapas kewalahan menjalankan tugasnya karena beban kerja yang melebihi kapasitas.⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 10 yang berbunyi,

- 1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan

⁷ Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaian* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018) https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf.

⁸ Marfuatul Latifah, "Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dampak dan Solusinya," *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, N (2019): 1–6.

- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- 3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
 - 4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang harus tetap dihormati, meskipun seseorang berstatus sebagai narapidana. Baik individu yang sedang menjalani hukuman penjara sementara, seumur hidup, atau yang menghadapi hukuman mati, hak-hak mereka tetap harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Hal ini penting karena, meskipun mereka narapidana, mereka tetap manusia, dan hak asasi manusia selalu berlandaskan pada status kemanusiaan tersebut.

Permasalahan *overcrowded* terjadi di binaan lapas kelas I Semarang. Sebanyak 56 warga binaan lapas kelas I Semarang Jawa Tengah, harus dipindahkan akibat *over* kapasitas. Kepala Lapas, Usman Madjid menjelaskan bahwa

⁹ “ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

mereka dipindahkan ke lapas Nusakambangan. Pemindahan dilakukan pada Senin, 1 April 2024 pukul 05.30 WIB, menggunakan bus dengan pengawalan ketat dari TNI/Polri serta petugas lapas yang dilengkapi senjata laras panjang sesuai dengan prosedur operasional standar. “Proses pemindahan warga binaan berjalan sesuai SOP, baik saat pengawalan maupun saat penerimaan di Nusakambangan”, kata Usman. 56 warga binaan tersebut terlibat dalam berbagai kasus seperti narkoba, pidana umum, perlindungan anak, dan lainnya. Mereka akan ditempatkan di beberapa lapas di Nusakambangan, yakni lapas kelas IIA larkotika, lapas kelas IIA Kembangkunging, dan lapas kelas IIA Besi. Selain untuk mengurangi *overcrowded* di lapas kelas I Semarang, pemindahan ini juga bertujuan untuk memutus jaringan peredaran narkoba dan melanjutkan proses rehabilitasi dengan pendampingan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan mereka. Pemindahan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, mengingat jumlah warga binaan sebelumnya mencapai 1.652 orang, sementara kapasitas idealnya hanya 663 orang.¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Berdasarkan data dari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016 jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane tercatat sebanyak 1.165 orang. Seharusnya kapasitas bangunan tersebut hanya mampu menampung 530 orang. Namun, pada kenyataannya, jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas yang tersedia.¹¹ Pada tanggal 09 Februari

¹⁰ Muchamad Dafi Yusuf, Gloria Setyvani Putri “56 Warga Binaan Lapas Semarang Dipindah Ke Nusakambangan Dengan Mata Tertutup,” accessed October 24, 2024, https://regional.kompas.com/read/2024/04/01/160241778/56-warga-binaan-lapas-semarang-dipindah-ke-nusakambangan-dengan-mata#google_vignette.

¹¹ Sri Bintang Subari P, Nur Rochaeli, R.B. Sulartoi, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang,” *Diponegoro Law Journal* (2016): 9.

2017 Lapas kelas I Semarang mempunyai daya tampung 663 orang dan di huni oleh 1.293 Warga Binaan Pemasyarakatan.¹² Berikut data lengkapnya:

	TAHANAN						NARAPIDANA								JUMLAH NAPI + TAHANAN
	AI	AII	AIII	AIV	AV	JML	PM	SH	BI	BIIa	BIIb	BIII	JML		
DEWASA	44	89	387	34	12	566	1	10	630	69	0	7	717	1283	
PEMUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANAK	-	1	2	-	-	3	-	-	3	1	-	-	4	7	
ASING	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
JUMLAH	44	90	389	37	12	572	1	10	633	70	0	7	721	1293	

Gambar 1.1

Sumber: <https://www.scribd.com/presentation/665751392/Profile-Lapas-Semarang> FEBRUARI-2017.¹³

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 mengenai *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 17 Juli 2017. Data diatas merupakan data sebelum ditetapkannya Permenkuham No 11 Tahun 2017. Sedangkan data berikut adalah data yang diperoleh penulis setelah ditetapkannya Permenkuham No 11 Tahun 2017 yaitu data yang didapatkan peneliti pada saat pra riset hari sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di lapas kelas I Semarang

¹² Profil Lapas Semarang Februari 2017
<https://www.scribd.com/presentation/665751392/Profile-Lapas-Semarang>
 FEBRUARI-2017

¹³ Profil Lapas Semarang Februari 2017
<https://www.scribd.com/presentation/665751392/Profile-Lapas-Semarang>
 FEBRUARI-2017

**DATA ISI LAPAS KLAS I SEMARANG
PER TANGGAL 26 OKTOBER 2024**

NARAPIDANA		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	B I	0	26	1177	11	1214
	B II a	0	4	48	0	52
	B II b	0	0	0	0	0
	B III	0	0	27	0	27
	SH	0	0	23	1	24
	PM	0	0	8	1	9
	JUMLAH	0	30	1283	13	1326
TAHANAN		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	A I	0	0	13	0	13
	A II	0	0	0	0	0
	A III	0	22	227	0	249
	A IV	0	0	4	0	4
	A V	0	1	2	0	3
	JUMLAH	0	23	246	0	269
JUMLAH TOTAL						1595
KAPASITAS	663					OVERKAPASITAS 140,57%

Gambar 1.2

Sumber: Pra riset di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan.¹⁴

KETERANGAN : PERKARA/ KASUS

1.	KORUPSI			
	a. TAHANAN	:	15	Orang
	b. NARAPIDANA	:	74	Orang
2.	TERORIS			
	a. TAHANAN	:	0	Orang
	b. NARAPIDANA	:	9	Orang
3.	NARKOBA			
	a. TAHANAN	:	129	Orang
	Pemakai	:	0	Orang
	Pengedar	:	129	Orang
	Produsen	:	0	Orang
	b. NARAPIDANA	:	777	Orang
	Pemakai	:	0	Orang
	Pengedar	:	777	Orang
	Produsen	:	0	Orang
4.	TPPU		0	
	a. TAHANAN	:	0	Orang
	b. NARAPIDANA	:	3	Orang
5.	PERDAGANGAN MANUSIA			
	a. TAHANAN	:	0	Orang
	b. NARAPIDANA	:	0	Orang
6.	PEMBALAKAN HUTAN/ILEGAL LOGGING			
	a. TAHANAN	:	0	Orang
	b. NARAPIDANA	:	3	Orang
7.	PIDUM			
	a. TAHANAN	:	129	Orang
	b. NARAPIDANA	:	456	Orang

¹⁴ Data Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Sumber: Pra riset di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan.¹⁵

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa lapas kelas I Semarang memiliki kapasitas 663 tetapi jumlah narapidana dan tahanan yang berada pada tanggal 26 oktober 2024 adalah 1595 orang. Maka dari itu lapas kelas I Semarang mengalami *over* kapasitas sebanyak 140,57%. Rata-rata dari tahun ke tahun jumlah tahanan dan narapidana mencapai 1500-1700 warga binaan pemasyarakatan.

Kebijakan memainkan peran penting dalam mengoptimalkan fungsi suatu institusi. Tanpa adanya kebijakan yang serius dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan tidak akan dapat memberikan dampak yang diharapkan dalam *overcrowded*. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan rancangan besar untuk mengatasi masalah *overcrowded* di rutan dan lapas melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 mengenai *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Rancangan ini diharapkan dapat mengatasi masalah kelebihan kapasitas di dalam penjara.¹⁶ *Grand Design* penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan penjabaran atas pemikiran, langkah dan strategi penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷ Saat ini menjadi beban pemasyarakatan berkaitan dengan *overcrowded* yang terjadi di hampir seluruh rutan dan lapas di Indonesia. Selain terbatasnya kapasitas hunian bagi tahanan dan narapidana,

¹⁵ Ibid

¹⁶ Latifah, "Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dampak dan Solusinya." *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, N (2019): 1–6.

¹⁷ Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak and Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, "Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan ...*, no. 969 (11AD): 16.

berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *overcrowded* di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, di antaranya keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dengan tujuan sistem pemasyarakatan, keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, minimnya ketersediaan ruang hunian pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan, kelembagaan dan pola hubungan kerja rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemasyarakatan. Adapun beberapa penyebab terjadinya *overcrowded* antara lain adalah tingginya tingkat kejahatan, regulasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, pola hubungan antar penegak hukum. Tiga faktor yang memicu terjadinya *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan harus segera ditangani. Namun, upaya mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak pemasyarakatan. Diperlukan kebijakan dari pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika setiap pihak belum memiliki pandangan yang sejalan, penanganan *overcrowded* akan menghadapi tantangan yang sangat besar.¹⁸ Tidak hanya penyebabnya, dampak *overcrowded* juga menghasilkan berbagai konsekuensi dengan jangkauan yang cukup luas, seperti di antaranya sosial ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Adapun bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 mengenai *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹ Yaitu, *Grand design* penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 mengenai *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan berdasarkan program sebagai berikut:

- a. Jangka pendek;
- b. Jangka menengah;
- c. Jangka panjang.

Adapun kebijakan penanggulangan *overcrowded* termuat dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 mengenai *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.²⁰Yaitu, Pada setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam penanganannya paling sedikit memuat:

- a. Penataan regulasi;
- b. Penguatan kelembagaan;
- c. Pemenuhan saran dan prasarana; dan
- d. Pemberdayaan sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Hukum tentang Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded* terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang?
2. Bagaimana efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang?

²⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 mengenai *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.
2. Untuk mengetahui efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditulis di atas, maka penulis terhadap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu dan menambah pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban terkait masalah seperti yang dituliskan pada rumusan masalah yaitu terkait kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang dan efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan atau bahan rujukan atau pijakan bagi penelitian lain.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan *overcrowded*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, beberapa sumber yang relevan diantaranya:

1. Tesis yang ditulis Reza Andika mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2023) yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengurangi *Overcrowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan”. Hasil pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana untuk mengurangi *overcrowded* penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri dari kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal melalui individualisasi pidana dan penerapan pidana denda harian (*day fine*). Sedangkan kebijakan non penal melalui program pembinaan *good time allowance* dan optimalisasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²¹

²¹ Reza Andika, “Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengurangi *Overcrowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan,” *Tesis Magister Ilmu Hukum*

2. Skripsi yang ditulis Utomo Bimantoro mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) yang berjudul “Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana”. Hasil pembahasan mengenai *over kapasitas* pada lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan terhambatnya fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan mengakibatkan timbulnya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas *over kapasitas* pada lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²²
3. Skripsi yang ditulis Siti Widayanti mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022) yang berjudul “Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam Menangani Warga Binaan”. Hasil pembahasan mengenai Pertama Lapas Kelas I Kedungpane Semarang dalam menjalankan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi 2 program yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan melalui 4 tahapan. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti di Lapas kelas I Semarang. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap

Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (Lampung, 2023), tidak dipublikasikan.

²² Utomo Bimantoro, “Dampak *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana” *Skripsi* fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2021).

pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²³

4. Artikel yang ditulis Letares L.R Sianturi, Padmono Wibowo. Artikel yang berjudul “Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas II b Siborongborong”. Hasil pembahasan mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di lapas kelas IIB Siborongborong dan hambatan dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tersebut. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas penanganan *overcrowded*. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²⁴
5. Artikel yang ditulis Elma Azizah, Augustin Rina Herawati, Teuku Afrizal. Artikel yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017)”. Hasil pembahasan menunjukkan implementasi penanganan *overcrowded* di rutan Siak telah berjalan cukup baik dengan telah terlaksananya pemberian remisi, kelembagaan internal yang solid, hubungan antar lembaga atau organisasi pemerintah yang baik, dan pemberdayaan petugas pemasyarakatan. Sedangkan

²³ Siti Widayanti, “Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam Menangani Warga Binaan” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang,2022).

²⁴ Padmono Wibowo Letares L.R Sianturi, “Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas II b Siborongborong,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 no. 1 (2022): 1–12.

hambatan yang dihadapi dalam implementasi penanganan *overcrowded* di rutan Siak adalah jumlah sumber daya manusia (petugas pemasyarakatan) yang tidak sebanding dengan penghuni rutan, sarana dan prasarana yang belum optimal. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas penanganan *overcrowded*. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²⁵

6. Artikel yang ditulis Hamja. Pada jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada (2022) yang berjudul “Implikasi *Overcrowding* terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”. Hasil pembahasan mengenai dampak dari *overcrowding* terhadap optimalisasi manfaat dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi *overcrowding*. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas *overcrowded*. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²⁶
7. Artikel yang ditulis Satria Nenda Eka Saputra dan Muridah Isnawati. Pada jurnal Pagaruyuang *Law Journal* (2022) yang berjudul “*Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”. Hasil pembahasan mendeskripsikan secara langsung solusi yang tepat bagi pemecahan permasalahan kelebihan kapasitas

²⁵ Elma Azizah, Rina Augustin, and Teuku Afrizal Herawati, “Implementasi Kebijakan Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017),” *Journal Of Public Policy And Management Review* 12, no. 3 (2023), www.fisip.undip.ac.id.

²⁶ Hamja, “Implikasi *Overcrowding* terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol 34 no 1 tahun 2022

dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan guna mengetahui kebijakan pengaturan yang telah diambil dalam mengani permasalahan ini. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas *overcrowded*. Adapun perbedaannya penulis membahas mengenai efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.²⁸ Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus salah satunya adalah bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.²⁹ Dalam kelompok penelitian kualitatif terdapat jenis penelitian yaitu Penelitian lapangan, penelitian ini bisa dimulai dengan perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman analisis wacana serta penelitian perbandingan sejarah. Pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.³⁰ Penelitian kualitatif bertujuan

²⁷ Satria Nenda Eka Saputra, And Muridah Isnawati, “*Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam System Pemidanaan Di Indonesia*” *Pagaruyuang Law Journal* 6, No. 1 (2022),

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 214

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dan mengaplikasikannya pada situasi serupa.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan sosiologi yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dijadikan data penelitian. Sosiologi merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial, pola interaksi, serta struktur yang ada dalam masyarakat.³² Data tersebut selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan, dengan tujuan akhir menemukan solusi dari masalah tersebut.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan melakukan wawancara kepada pegawai dan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang sehingga dalam pengumpulan data diusahakan memperoleh data dari sumber yang memenuhi kriteria sebagai informan sumber pertama dan buku dari sumber kedua peneliti sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data yang akan digali.

³¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 5.

³² Mualif "Pendekatan Ilmiah Dalam Penelitian Sosiologi: Metode Kualitatif, Kuantitatif, Induktif, Deduktif, Dan Empiris – Universitas Islam An Nur Lampung," accessed December 20, 2024, <https://an-nur.ac.id/metode-penelitian-sosiologi/>.

³³ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak langsung (terkait), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.³⁴ melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap para pemangku kepentingan yakni pegawai dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.³⁵ Sumber data dari buku, jurnal, berita yang dapat digunakan peneliti sebagai referensi yang dapat memperluas wawasan tentang permasalahan yang dikaji agar dapat mempermudah proses analisis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

³⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 214

³⁵ Ibid

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung dari data primer dan data sekunder. Data tersier pada penelitian ini adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³⁶ Yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 212

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupakarya ilmiah huku.³⁷ Misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan artikel terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai pelengkap guna memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data sekunder dan primer, yaitu:

a. Data Primer

a) Observasi

Observasi adalah pencarian data yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan observasi non-partisipan. Adanya tindakan yang terlihat dan hakikat adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang terlihat adalah perilaku yang dapat dilihat, didengar, dihitung, atau diukur secara langsung.³⁹ Observasi langsung di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Haris Herdiyansyah, *Metode Peneltian Kulaitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), 131

penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.⁴⁰ kepada lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang dilakukan sudah berlalu dalam bentuk tulisan maupun gambaran.⁴¹ Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai pengaruh kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, biasanya berupa data dokumenter atau arsip resmi.⁴² Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri atas, buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah.

7. Teknik Validitas Data

Validitas data kualitatif merujuk pada sejauh mana hasil penelitian mencerminkan realitas atau kebenaran fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, validitas dicapai dengan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan interpretasinya benar-benar mewakili perspektif, pengalaman, dan konteks partisipan. Salah satu cara meningkatkan validitas adalah melalui triangulasi. Teknik triangulasi data yang dapat juga disebut triangulasi sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar triangumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 214

⁴² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 36

bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Akhirnya akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.⁴³ Validitas dalam penelitian kualitatif lebih berkaitan dengan keakuratan interpretasi sesuai konteks daripada pengukuran numerik atau statistik.⁴⁴

8. Teknik Analisis Data

Data (bahan hukum) yang diperoleh dalam penelitian ini, baik bahan sekunder maupun primer, akan dianalisis secara induktif dan penelitian dilakukan dengan cara mengorganisasikan, memilih, mengklasifikasikan, dan mengaitkan fakta dan permasalahan yang terjadi di lapangan akan dianalisis. Penelitian untuk mengkomunikasikan dengan jelas apa yang terjadi di lapangan untuk mencapai kesimpulan. Penelitian dengan analisis data induktif sangat relevan dengan permasalahan ini guna mengkaji efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas V (lima) bab, yang masing-masing bab menitikberatkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam

⁴³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 230

⁴⁴ Kathryn A. Davis, "Validity and Reliability in Qualitative Research on Second Language Acquisition and Teaching. Another Researcher Comments," *TESOL Quarterly* 26, no. 3 (1992): 605, doi:10.2307/3587190.

pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini.

BAB I: Pendahuluan.

Dalam Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang efektivitas hukum, *overcrowded* dan hak asasi manusia

Pada Bab ini akan memuat tentang teori hukum dan memberikan landasan pemahaman yang kuat untuk pembahasan lebih lanjut. Bab ini merinci permasalahan yang diangkat dari penelitian

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian dan Hasil Wawancara

Bab ini memuat tentang Pada bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Peneliti akan menuliskan data yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

BAB IV : Kebijakan penanggulangan *overcrowded* dan efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

Bab ini akan membahas analisis data dan sudut pandang penulis. Analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berupa jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan, serta saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM, GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED, LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN HAK ASASI NARAPIDANA

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berhubungan dengan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hukum adalah sistem aturan yang berisi norma dan sanksi untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum berfungsi melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum dalam suatu negara, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang berlaku. Efektivitas hukum adalah indikator yang menunjukkan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai ukuran sejauh mana target yang direncanakan telah tercapai sesuai harapan.¹ Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan dapat dilihat ketika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan hukum berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Hal ini biasanya terlihat dari seberapa besar aturan tersebut berhasil memengaruhi sikap dan perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.²

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat,

¹ Smadmin “Apa yang dimaksud dengan Hukum,” accessed November 2, 2024, <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>.

² Siregar, Nur Fitryani (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya), “Efektivitas Hukum,” *Newspaper*, 2015.

sehingga individu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh norma-norma tersebut, serta mematuhi dan menerapkannya dalam kehidupan.³ Menurut Soerjono Soekanto, ketika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya mampu mengatur sikap dan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak.⁴ Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.⁵

a. Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.⁶ Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁷

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

³ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

⁴ Ibid.

⁵ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8-12

⁶ Ibid

⁷ Ibid.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Hukum berperan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik pelaksanaannya, terkadang muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan tampak nyata, sementara keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang, nilai keadilan terkadang tidak tercapai.⁸

Hukum dianggap berfungsi dengan baik jika memenuhi tiga unsur: unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika hanya unsur yuridis yang diterapkan, hukum tersebut menjadi norma yang tidak aktif. Jika hanya unsur sosiologis yang diterapkan, hukum akan menjadi aturan yang memaksa dalam masyarakat. Namun, jika hanya unsur filosofis yang diterapkan, hukum itu hanya akan menjadi hukum yang diidealkan atau diharapkan (*ius constituendum*).⁹ Jika tujuan hukum hanya untuk mencapai keadilan, akan muncul kesulitan karena keadilan bersifat subjektif dan sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik yang berbeda bagi setiap

⁸ Siregar, Nur Fitryani (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya), "Efektivitas Hukum," *NewspaperArticle*, 2015.

⁹ Badri Ainul, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia di tinjau dari Perspektif Hukum," *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

individu.¹⁰ Dalam teori ilmu hukum, terdapat tiga aspek mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penetapannya didasarkan pada kaidah hukum yang lebih tinggi atau terbentuk berdasarkan ketentuan yang ada.
 - b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut efektif, artinya dapat diberlakukan oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau diterima karena adanya pengakuan dari masyarakat.
 - c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis jika sesuai dengan cita hukum sebagai nilai tertinggi yang diakui.
- b. Penegak hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹² Dalam melaksanakan tugasnya, penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yang bertujuan agar penerapan hukum di masyarakat dapat berjalan secara optimal. Selain itu, penegak hukum perlu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk menyosialisasikan aturan hukum baru dan berperan sebagai teladan bagi masyarakat.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis, setiap penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (*role*) tertentu.

¹⁰ Orlando, Galih “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

¹¹ Djaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

¹² Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

¹³ Badri Ainul, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia di tinjau dari Perspektif Hukum,” *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

Kedudukan sosial adalah posisi tertentu dalam struktur masyarakat, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Kedudukan ini berfungsi sebagai wadah yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut merupakan bagian dari peran atau role yang dijalankan.¹⁴ Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).¹⁵ Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau karakter dari penegak hukum itu sendiri.¹⁶

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian tentang institusi penegak hukum serta individu-individu yang menjalankannya. Sementara itu, aparat penegak hukum dalam arti sempit mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas masing-masing, yang mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuan vonis, pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali bagi terpidana.¹⁷

Dalam menjalankan peran mereka, penegak hukum sebaiknya mampu melakukan refleksi diri. Dalam hal ini, mereka harus berusaha untuk hidup dengan cara yang:¹⁸

¹⁴ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

¹⁵ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 20

¹⁶ Ria Ayu Novita and Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

¹⁷ Orlando, Galih "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

¹⁸ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

- a) *logis*, yaitu mampu membedakan antara yang benar dan yang salah;
- b) *etis*, yaitu bersikap bervariasi dan tidak terjebak dalam ketidakserakahan, tidak berlebihan atau kekurangan, serta bersikap jelas tanpa bertele-tele;
- c) *estetis*, yang berarti mencari cara yang menyenangkan tanpa merugikan orang lain.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penang- gulangan tersebut, adalah:¹⁹

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap- sikap, sebagai berikut:²⁰

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.

¹⁹ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 34-35

²⁰ Ibid

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
 3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
 4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
 5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
 6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
 7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
 8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
 9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
 10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
- c. Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas.²¹ Fasilitas pendukung secara sederhana dapat didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup, dan lain-lain. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum

Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 34-35

tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.²² Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa sarana yang memadai, implementasi hukum di masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.²³ Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan dan menangani kasus-kasus pidana. Tanpa sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak mungkin dapat menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran yang nyata.²⁴

Terkait dengan sarana dan prasarana yang disebut sebagai fasilitas, Soerjono Soekanto mengidentifikasi patokan untuk menilai efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus jelas berkontribusi terhadap kelancaran tugas aparat di tempat kerja. Elemen-elemen yang dimaksud meliputi:²⁵

- a) Memastikan prasarana yang ada terpelihara dengan baik.
- b) Mengadakan prasarana yang belum ada dengan mempertimbangkan waktu pengadaannya.
- c) Melengkapi prasarana yang kurang.
- d) Memperbaiki prasarana yang rusak.
- e) Mengatasi prasarana yang tidak berfungsi dengan baik.

²² Siregar, Nur Fitryani (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumon Raya), "Efektivitas Hukum," *Newspaper Article*, 2015.

²³ Badri Ainul, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia di tinjau dari Perspektif Hukum," *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

²⁴ Orlando, Galih "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

²⁵ Ray Pratama Siadari, "Teori Efektifitas Hukum," https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum accessed November 2, 2024, doi:10.5281/ZENODO.3601711.

- f) Meningkatkan fungsi prasarana yang mengalami penurunan.
- d. Masyarakat

Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.²⁶ Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan dapat berfungsi secara efektif adalah masyarakat. Ini berarti adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai tingkat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator dari berfungsinya hukum dalam masyarakat.²⁷ Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan tersebut berlaku. Selanjutnya, ada anggapan bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut; namun, anggapan ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan.²⁸ Masyarakat Indonesia memiliki beragam pandangan mengenai hukum, antara lain:²⁹

1. Hukum dipahami sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum dianggap sebagai disiplin yang merupakan sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi patokan perilaku yang diharapkan.

²⁶ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

²⁷ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

²⁸ Ayu Novita and Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2, Tahun 201

²⁹ Siregar, Nur Fitryani (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya), "Efektivitas Hukum," *Newspaper Article*, 2015.

4. Hukum dipandang sebagai tata hukum (hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum dipahami sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum dianggap sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum dipandang sebagai perilaku yang teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum juga dipahami sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.³⁰

e. Kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹ Kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar individu memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman utama dalam perilaku yang menetapkan peraturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia sendiri didasarkan pada hukum adat, yang merupakan hukum kebiasaan yang

³⁰ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 46

³¹ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

berlaku di kalangan mayoritas masyarakat.³² Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan pemahaman tentang apa yang dianggap baik, sehingga dilaksanakan atau diikuti, dan apa yang dianggap buruk, sehingga dihindari.³³

Dengan keserasian nilai antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, diharapkan terjalin hubungan timbal balik yang membuat ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis mencerminkan nilai-nilai hukum adat, sehingga hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif. Selain itu, keserasian antara kedua nilai ini akan menempatkan hukum pada posisi yang tepat. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:³⁴

1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/akhlak.
3. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovasi.

B. Pendapat atau Kritik Terhadap Pidana Jangka Pendek

Pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam tiga kritik, yaitu kritik dari sudut “*strafmodus*”, “*strofmoot*”, dan “*strof soort*”. Kritik dari sudut “*strafmodus*” melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara. Jadi, ditujukan dari sudut sistem pembinaan/treatment dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut “*strafmaat*”

³² Ayu Novita and Basuki Prasetyo, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal*. Volume 6, Nomor 2, Tahun 201

³³ Badri Ainul, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia di tinjau dari Perspektif Hukum,” *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

³⁴ Siregar, Nur Fitryani (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya), “Efektivitas Hukum,” *Newspaper Article*, 2015.

melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Sedangkan kritik dari sudut “*strof soort*” ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara di lihat sebagai “jenis pidana”, yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.³⁵

Khusus mengenai pidana penjara pendek, berikut dikemukakan beberapa pendapat/kritik sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kongres Ke-2 PBB Mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” tahun 1960 di London dalam kongres tersebut dinyatakan, antara lain:³⁶
 - a. Kongres mengakui bahwa dalam banyak hal, pidana penjara pendek mungkin berbahaya, yaitu si pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif dan karena itu penggunaannya secara luas tidak dikehendaki. Namun, kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara pendek mungkin di perlukan dilihat dari tujuan keadilan.
 - b. Kongres menyadari bahwa dalam praktiknya penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek tidaklah mungkin, pemecahan yang realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
 - c. Pengurangan berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti/alternatif (pidana bersyarat, pengawasan/*probation*, denda, pekerjaan di luar lembaga, dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan).

³⁵ Barda Nawawi, Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 28-29

³⁶ Ibid

- d. Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, pelaksanaannya harus terpisah/tersendiri dari yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi, dan dalam lembaga terbuka (*open Institution*).
- 2. Wolf Middendorff
la mengemukakan bahwa:³⁷
 - a. Dalam penelitian mengenai efektivitas “treatment” terhadap “*Juvenile delinquency*”, pidana penjara pendek hasilnya sama (dalam arti untuk adanya) dengan *borstal training* dengan waktu yang panjang untuk semua tipe anak dalam kelompok umur yang sama.
 - b. Pidana pendek (misal enam bulan ke bawah) tidak mempunyai reputasi yang baik, tetapi pada umumnya diyakini lebih baik dan tidak dapat dihindari.
 - c. Di banyak negara kebanyakan dijatuhkan dalam perkara lalu lintas, khususnya (kebanyakan) untuk kasus *drunken driving*.
 - d. Penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk white collar crime di mana sering pidana denda tidak mempunyai pengaruh.
 - e. Di beberapa negara, misalnya, Nederland, pidana pendek dilaksanakan dalam lembaga minimum *security* dengan keberhasilan yang memadai.
 - f. Napi (narapidana) pidana pendek harus dipisah dari napi pidana lama. Napi pidana pendek seharusnya dikirim ke *open camp* di mana mereka dipekerjakan untuk keuntungan/kepentingan masyarakat.

C. Grand Design Penanganan Overcrowded

Grand design penanganan *overcrowded* di Rutan dan Lapas ditetapkan dengan maksud untuk menyediakan acuan

³⁷ Ibid

bagi penyusunan rencana aksi penanganan *overcrowded* di Rutan dan Lapas sehingga tujuan pemasyarakatan dapat dilaksanakan. *Grand design* penanganan *overcrowded* di Rutan dan Lapas bertujuan untuk memberikan acuan secara sistematis, terarah, terukur, dan komprehensi.³⁸ Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan perlu terus dilaksanakan. Penanganan masalah ini dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Penataan Regulasi

Mengatasi *overcrowded* memerlukan pemahaman yang mendalam terkait sejauh mana permasalahan tersebut terjadi dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya dalam sistem pemasyarakatan. Peningkatan jumlah penghuni Lapas/Rutan umumnya disebabkan oleh minimnya proses identifikasi mengenai siapa yang seharusnya ditempatkan di Lapas/Rutan, alasan penempatannya, serta bagaimana kebijakan pemenjaraan seharusnya dirancang secara komprehensif dalam kerangka hukum yang jelas.³⁹

Mengubah kebijakan kriminal dalam menangani *overcrowded* di Lapas/Rutan memerlukan regulasi sebagai titik awal. Regulasi yang saat ini berlaku perlu dipetakan ulang untuk menghasilkan analisis yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan baru atau merevisi serta mencabut aturan-aturan lama yang sudah tidak relevan. Langkah ini diharapkan menjadi kunci utama dalam mendukung penanganan *overcrowded*, seperti melalui pengendalian jumlah tahanan/narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan dan mempercepat proses pembebasan mereka melalui program reintegrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi diharapkan berfungsi sebagai metode yang digunakan untuk:

³⁸ Permenkuham No 11 Tahun 2017

³⁹ Permenkuham No 11 Tahun 2017

- a. Membatasi penempatan orang di dalam Lapas/Rutan;
- b. Mengalihkan penempatan orang di dalam Lapas/Rutan;
- c. Mempercepat penempatan orang di dalam Lapas/Rutan; dan
- d. Membuat Lapas/Rutan sebagai fasilitas penempatan orang.

2. Penguatan Kelembagaan

Sistem kelembagaan Lapas/Rutan yang berkembang dipengaruhi oleh kebijakan, politik, budaya, dan nilai-nilai dominan dalam masyarakat tempat sistem tersebut diterapkan. Salah satu elemen penting dalam penguatan kelembagaan adalah mengidentifikasi kecenderungan organisasi baik di masa lalu maupun yang akan datang, yang dapat memengaruhi penanganan jumlah narapidana/tahanan di fasilitas Lapas/Rutan.⁴⁰ Keselarasan bentuk dan ukuran kelembagaan dapat menjadi faktor yang memengaruhi penyelesaian masalah *overcrowded*. Lapas/Rutan dengan tipe klasifikasi yang lebih kecil dari beban tugas yang harus ditangani akan secara otomatis menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan kapasitas.

Untuk memperkuat kelembagaan dalam rangka penanganan *overcrowded* di Lapas/Rutan, diperlukan pembenahan dengan menggunakan *hybird approach*. Pendekatan ini mencakup perbaikan struktur organisasi dan tata kerja yang belum sesuai dengan fungsi dan ukuran yang tepat, serta pembentukan organisasi baru yang *support* dengan *compatible* terhadap kebutuhan penanganan *overcrowded*.⁴¹

3. Pemenuhan Sarana Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan

⁴⁰ Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017

⁴¹ Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017

fungsi lembaga tersebut. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki Lapas/Rutan, ditambah dengan kondisi *overcrowded*, mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan serta tidak optimalnya proses pembinaan dan pengamanan. Oleh karena itu, upaya penanganan *overcrowded* harus diiringi dengan perbaikan dan pemenuhan infrastruktur di UPT Pemasarakatan secara konsisten.⁴² Selama seseorang menjalani proses hukum atau masa pidana di Rutan/Lapas, diperlukan dukungan maksimal berupa fasilitas hunian yang layak dan manusiawi. Fasilitas tersebut harus memenuhi standar kebersihan, ventilasi udara yang memadai, kamar mandi, perlengkapan tidur, serta ruang-ruang kegiatan yang selama ini belum tersedia, seperti ruang pengaduan, konsultasi hukum, konseling, pendidikan, dan aktivitas kerja yang memadai.

Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan alat diagnosa kesehatan dan fasilitas lingkungan harus mencakup peralatan seperti rontgen, perawatan gigi, laboratorium pemeriksaan darah untuk deteksi dini penyakit menular seperti HIV/Aids, Hepatitis, dan TBC, serta sarana sanitasi yang memadai. Untuk memastikan kualitas makanan, perlu disusun standar sarana dan prasarana peralatan dapur yang ideal, sehingga penyediaan makanan dapat dilakukan dengan baik.⁴³

4. Pemberdayaan SDM

Selain berdampak pada berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi *overcrowded* di Lapas/Rutan juga sangat memengaruhi pengawasan dan keamanan. Peningkatan jumlah penghuni menuntut perbaikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pengawasan. Namun, situasi ini tidak diiringi dengan penambahan jumlah petugas serta perbaikan atau penyediaan sarana pendukung yang memadai, sehingga

⁴² Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017

⁴³ Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017

efektivitas pengawasan menjadi terbatas.⁴⁴ Pelaksanaan tugas pengamanan di Lapas/Rutan oleh SDM Pemasarakatan saat ini masih menghadapi sejumlah kendala dalam penerapan tugas teknis di lapangan. Situasi *overcrowding* yang terjadi di berbagai lokasi menimbulkan berbagai permasalahan di bidang pengamanan yang semakin kompleks, di antaranya:

- a. Rasio Perbandingan Petugas dengan Warga Binaan Pemasarakatan
- b. Peningkatan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas/Rutan
- c. Variasi Jenis Tindak Pidana
- d. Kondisi Sarana dan Prasarana
- e. Kualitas Petugas Pemasarakatan

Sasaran khusus manajemen di bidang SDM adalah terwujudnya sumber daya petugas atau pegawai yang mempunyai kompetensi, profesional, berkinerja tinggi, berorientasi pada pelayanan dan sejahtera. Lingkup manajemen sumber daya manusia di Institusi Pemasarakatan mencakup perbaikan sistem: rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, penilaian kinerja, pembinaan karier, data base kepegawaian dan kesejahteraan serta pemberhentian dan juga pemensiunan.⁴⁵

D. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.⁴⁶ *Overcrowded* adalah kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasarakatan atau rumah tahanan negara akibat tingginya peningkatan jumlah

⁴⁴ Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017

⁴⁵ Permenkuham No 11 Tahun 2017

⁴⁶ Undang Dasar, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan,” no. 143384 (2022).

warga binaan yang tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia di lapas atau rutan.⁴⁷ Istilah “*overcrowded*” berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris: *over*, yang berarti berlebihan, dan *crowded*, yang berarti penuh sesak. Dalam konteks pemasyarakatan, *overcrowded* menggambarkan kondisi ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan negara (Rutan) melampaui kapasitas standar yang tersedia. Situasi ini terjadi akibat peningkatan jumlah narapidana yang perlu menjalani masa hukuman karena berbagai pelanggaran hukum di masyarakat. *Overcrowded* tidak hanya menandakan keterbatasan ruang di dalam fasilitas pemasyarakatan, tetapi juga dapat berpengaruh pada kualitas kehidupan para narapidana, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan pembinaan yang memadai, yang semuanya menjadi bagian dari hak dasar mereka meskipun menjalani hukuman.⁴⁸

Dalam praktiknya, penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai masalah, baik sosial maupun internal. Beberapa di antaranya adalah kematian narapidana di dalam lapas, kerusakan, kekerasan yang terjadi antara sesama narapidana, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana. Ada pula kasus pelarian narapidana yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Menurut Sarwono, kepadatan penghuni di lapas dapat memicu beragam gangguan kesehatan, seperti masalah pernapasan dan hambatan dalam perkembangan fisik. Secara psikologis, kondisi ini dapat menyebabkan tekanan batin yang mengganggu perkembangan kepribadian seseorang. Dengan

⁴⁷ Elma Azizah, Rina Augustin, and Teuku Afrizal Herawati, “Implementasi Kebijakan Penanganan *Overcrowded* di Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017),” *Journal Of Public Policy And Management Review* 12, no. 3 (2023), www.fisip.undip.ac.id.

⁴⁸ Ahmad Agung Raharjo and Mitro Subroto, “Pembinaan dan *Overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Volume 5 / Nomor 2 / Desember 2022 accessed October 27, 2024, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

demikian, para penghuni lapas menghadapi berbagai tantangan, baik fisik, sosial, maupun psikologis, dalam lingkungan yang serba terbatas.⁴⁹ Kondisi *overcrowded* di lapas dan rutan sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Situasi ini mendapat perhatian serius melalui penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.⁵⁰ Peraturan ini menetapkan standar pengamanan, yang mencakup peningkatan pengawasan, pembatasan interaksi, serta pemenuhan fasilitas dasar bagi narapidana, guna meminimalkan risiko gangguan keamanan dan menjaga ketertiban di dalam lingkungan lapas dan rutan yang *overcrowded*.

E. Hak Asasi Narapidana

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini dimiliki oleh semua orang berdasarkan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan, setiap orang tetap memiliki hak-hak tersebut. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*inalienable*). Ini berarti bahwa, meskipun seseorang mengalami perlakuan seburuk apapun, statusnya sebagai manusia tetap utuh, sehingga hak-hak tersebut tetap dimilikinya. Dengan kata lain, hak-hak ini adalah bagian yang

⁴⁹ Menurut Sarwono dikutip dari Rafi Rizaldi, “Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, no. 3 (2020): 628–40.

⁵⁰ Henry Erwinton, Padmono Wibowo, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, “Manajemen Security Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong),” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 233–44.

tidak terpisahkan dari dirinya sebagai makhluk insani.⁵¹ Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwakilan pemerintah, telah melakukan berbagai upaya, termasuk memberikan pelayanan pembinaan yang optimal kepada narapidana. Dalam konteks pembinaan ini, juga diupayakan agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi. Pemenuhan hak-hak narapidana oleh lembaga pemasyarakatan ini merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Namun, yang masih menjadi permasalahan dan bahan perdebatan publik dalam pemenuhan hak narapidana adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵²

Kebebasan bagi tahanan adalah hak istimewa yang mereka klaim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kebebasan memiliki makna penting, yaitu hak, kedudukan, kewenangan, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu (karena diatur oleh undang-undang atau peraturan lainnya), hak untuk memiliki atau menguasai sesuatu, hingga meminta sesuatu, serta gelar atau kedudukan tertentu.⁵³ Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah

⁵¹ Ali, Maskur, Islam dan HAM Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press: 2019.

⁵² Tim Peneliti Balitbang HAM, „Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2014, //pustaka-bsk.kemenkumham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3625&keywords=.

⁵³ Donny Michael Situmorang, „Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 249, doi:10.30641/dejure.2017.v17.249-263.

tahanan negara.⁵⁴ Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa tahanan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Adapun pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak:⁵⁵

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

⁵⁴ Dasar, Indonesia, and Dasar, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Menurut Muslim Surbakti, “pelaksanaan hukuman penjara tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar yang secara kodrati, universal, dan abadi melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kondisi ini, setiap individu, termasuk mereka yang melanggar hukum (tahanan/narapidana), tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia”.⁵⁶ Lapas yang mengalami *overcrowded* berdampak pada rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana, terutama dalam hal layanan kesehatan. Tingginya tingkat kriminalitas menyebabkan lapas mengalami kelebihan kapasitas hunian atau *overcrowded*. Menurut Muslim Surbakti (2020), “pelaksanaan hukuman penjara tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak dasar yang secara kodrati, universal, dan abadi melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kondisi ini, setiap individu, termasuk mereka yang melanggar hukum (tahanan/narapidana), tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia”.⁵⁷

⁵⁶ Muslim Surbakti dikutip dari Lukman Hakim Lubis, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Permayarakatan Kelas IIA Pancur Batu yang Overcrowded,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 20–29, doi:10.56128/jkih.v1i1.14.

⁵⁷ Ibid.

Lapas yang mengalami *overcrowded* berdampak pada rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana, terutama dalam hal layanan kesehatan. Tingginya tingkat kriminalitas menyebabkan lapas mengalami kelebihan kapasitas hunian atau *overcrowded*. Hal ini terbukti dari banyaknya insiden kerusakan yang terjadi, baik yang dipicu oleh tahanan maupun narapidana. Khusus untuk lapas, segala keterbatasan yang disebabkan oleh *overcrowded* dapat menghambat pencapaian tujuan pemasyarakatan. Akibatnya, narapidana tidak cukup siap untuk kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Contohnya adalah terbatasnya program rehabilitasi yang membuat tidak semua narapidana mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program peningkatan keterampilan.⁵⁸ Kondisi *overcrowded* ini berdampak pada beberapa aspek, di antaranya:⁵⁹

- a. Pengawasan terhadap narapidana dan tahanan oleh petugas pengamanan menjadi kurang optimal, karena padatnya penghuni di dalam blok hunian.
- b. Proses pembinaan narapidana tidak berjalan secara maksimal, mengingat jumlah petugas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah narapidana.
- c. Kesehatan narapidana tidak terjamin di setiap kamar. Akibatnya, jika seorang narapidana terlambat menyampaikan keluhan kepada petugas, penanganan pun akan terlambat.
- d. Pemberian makanan menjadi kurang optimal, baik dalam porsi maupun kualitas rasa, sehingga kualitas gizi yang diterima narapidana pun menjadi tidak memadai.

⁵⁸ Marfuatul Latifah, "Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Dampak dan Solusinya," *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, N (2019): 1–6.

⁵⁹ Ignatius Layola and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Mahasiswa Manajemen Pemasyarakatan, "Dampak Overcrowded Pada Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Media Mahasiswa Indonesia* accessed October 27, 2024, <https://mahasiswaindonesia.id/dampak-overcrowded-pada-pemenuhan-hak-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan/>.

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menyebabkan kesulitan bagi warga binaan untuk beristirahat dan beraktivitas, yang pada akhirnya mengganggu hak-hak mereka dan menciptakan penderitaan baru. Selain itu, membiarkan penjara berada dalam kondisi yang buruk merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu langkah untuk mengatasi *overcrowded* di lapas adalah dengan membangun sistem pemidanaan yang menjadikan penjara sebagai upaya terakhir. Pendekatan yang lebih diutamakan adalah penempatan narapidana di luar lapas, seperti memprioritaskan mediasi keluarga atau rehabilitasi sebelum memutuskan untuk memenjarakan.⁶⁰

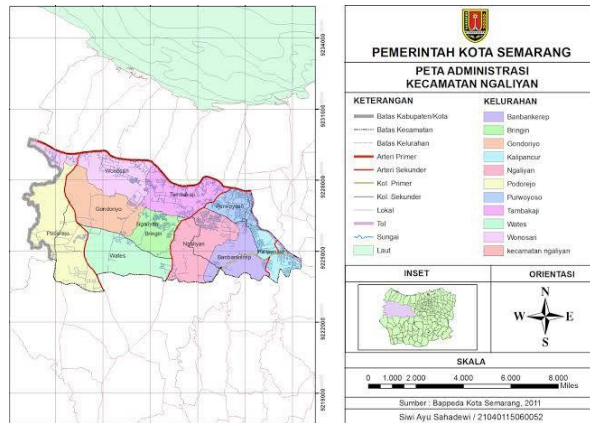
⁶⁰ Wildan Fauzi Muchlis, Calon Asisten Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan “Dampak Over Kapasitas Pada Lapas,” accessed October 27, 2024, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkininternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Gambar 3.1

Secara geografis Lapas Kelas I Semarang letaknya yang sangat tepat karena cukup jauh dengan suasana keramaian kota, sehingga cocok untuk melaksanakan pembinaan narapidana.¹

- Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Anyar Gondoroyo Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan.

¹ Lapas Semarang“Selayang Pandang,” accessed November 2, 2024, <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kedungpane, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rejomulyo kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan.

Lebih tepatnya berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini disebabkan karena overkapasitas penghuni dan terutama karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.²

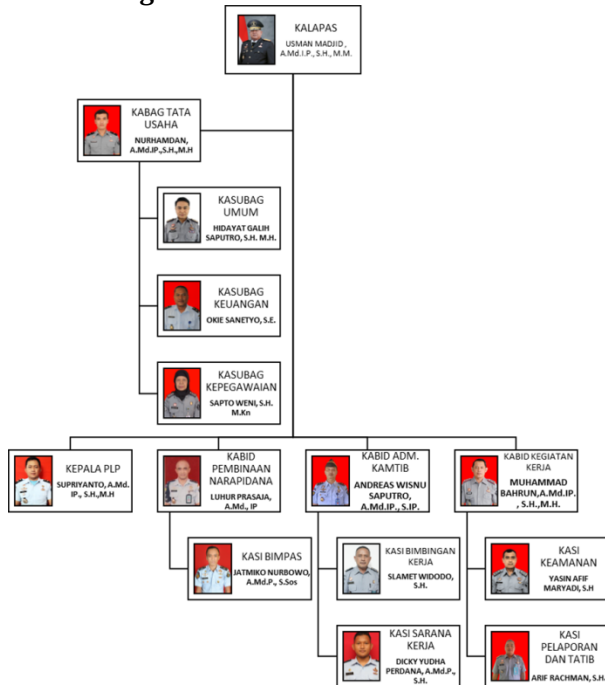
Lapas Kelas I Semarang ini dibangun dengan kapasitas maksimal 530 orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 12 blok hunian, 7 blok untuk narapidana

² Ibid.

dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas ini belum merupakan kapasitas proporsional untuk sebuah Lapas Kelas I, dimana seharusnya Lapas Kelas I mampu menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Over kapasitas di Lapas Semarang mulai terjadi sekitar tahun 2000 berkaitan dengan jumlah angka kriminalitas di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah meningkat. Adapun bentuk bangunan Lapas Kelas I Semarang dengan tipe Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 54.636 m² dengan luas bangunan 13.073 m².

Sejumlah nama yang pernah memimpin Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah: Soenarso, BcIP, SH. (1989-1993), Marsono, BcIP, SH, MH. (1993-1998), Drs, M. Djakaria, BcIP. (1998-1999), H. A. F Ngaino, SH., MM. (1999-2003), Syamsul Anwar, BcIP., S.Sos. (2003-2006), Sumanto, BcIP., SH. (2006-2008), Windarso, BcIP., SH., MM. (2008-2010), I Nyoman Putra Surya A, BcIP., SH., MH. (2010-2012), Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si. (2012-2013), H. Tedja Sukmana, BcIP., SH., MH. (2013-2015), Dedi Handoko, BcIP., S.Sos., MH. (2015-2016), Taufiqurrakhman, S.Sos., SH., M.Si. (2016-2018), Dadi Mulyadi, Bc.IP., S.H., M.H. (2018-2021), Supriyanto, Bc.IP., S.Pd. (2021-2022), Tri Saptono Sambudji, Bc.I.P., S.H., M.A.P. (2022-2023), Usman Madjid, A.Md.I.P., S.H., M.M. (Oktober 2023 s.d Sekarang).

3. Profil Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Sumber: website resmi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.³

4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

a. Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.⁴

³ Lapas Semarang “Profil Pejabat,” accessed November 15, 2024, <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/pimpinan-satuan-kerja/profil-pejabat>.

⁴ Lapas Semarang “Kedudukan, Tugas Dan Fungsi,” accessed November 2, 2024, <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Struktur Organisasi

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Fungsinya:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan kepegawaian;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian
Tugas sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan
Tugas sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum
Tugas sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Fungsinya:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
 1. Seksi Registrasi
Tugas seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
 2. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
Tugas seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana.
 3. Seksi Perawatan Narapidana
Tugas seksi perawatan narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
3. Bidang Kegiatan Kerja
Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Fungsinya
 - a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
 - b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
 - c. Mengelola hasil kerja.
 1. Seksi Bimbingan Kerja
Tugas seksi bimbingan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
 2. Seksi Sarana Kerja
Tugas seksi sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
 3. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja
Tugas seksi pengelolaan hasil kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

4. Bidang Keamanan dan Tata Tertib

Bidang administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Fungsinya

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

1. Seksi Keamanan

Tugas seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

2. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan pengamanan lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Fungsinya:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- f. Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu :
 - 1. Kesatuan pengamanan lapas dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan lapas;
 - 2. Kepala kesatuan pengamanan lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala lapas.

5. Visi Misi dan Tata Nilai

a. Visi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”

b. Misi:

- 1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- 2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- 5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- 6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

c. Tata Nilai

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “P-A-S-T-I”⁵



⁵ Lapas Semarang “Visi, Misi Dan Tata Nilai,” accessed November 2, 2024, <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai>.

1. Profesional	: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel	: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi	: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan	: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. Inovatif	: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sumber: website resmi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.⁶

⁶ Lapas Semarang Ibid.

6. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

No	Gambar	Keterangan
1.		Layanan Terpadu
2.		Ruang Konseling
3.		Ruang Kunjungan
4.		Ruang Kesenian

5.		Bengkel Latihan
6.		Dapur
7.		Blok Hunian
8.		Klinik

9.		Sarana Olahraga
10.		Keamanan
11.		Area Parkir
12.		Perpustakaan

13.		Ruang Makan
14.		Masjid
15.		Kolam Ikan

Tabel 3.1

Sumber: website resmi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang

B. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Pegawai Lapas Kelas I Semarang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Johan selaku Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang kebijakan penanggulangan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang yaitu:

*“ Kebijakan penanggulangan overcrowded ada remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, asimilasi mbak”.*⁷

Bapak Johan menuturkan bahwa ‘kebijakan penanggulangan overcrowded terdapat perubahan yang signifikan pada kondisi lapas, seperti mengurangi anggaran finansial makan dan kesehatan, peningkatan kualitas pembinaan, kesehatan lebih baik, kebersihan lebih baik ‘.⁸

Bapak Andi selaku staff Bimbingan Kemasyarakatan menjelaskan mengenai kebijakan pemindahan narapidana.⁹

“Pertimbangan pemindahan yaitu over kapasitas dimana program ini untuk merendam keamanan, karena ada masalah terhadap narapidana. Narapidana tersebut bermasalah di lapas, istilahnya pentolannya yang dipindahkan ke lapas lain seperti Nusakambangan. Tidak ada batas kapasitas dalam pemindahan narapidana, tergantung situasi di lapangan. Tata cara pemindahannya yaitu, lapas mengusulkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah kemudian ke Direktorat Jenderal (Dirjen). “

Bapak Johan selaku staff Bimbingan Kemasyarakatan menuturkan untuk memenuhi hak asasi narapidana lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang memberikan

“Diberikan pogram pelayanan kesehatan, dibrikan makanan 4 sehat 5 sempurna, diberikan layanan kunjungan keluarga dan diberikan program pembinaan seperti: pondok pesantren, ibadah gereja, senam,

⁷ Johan, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 26 Oktober 2024

⁸ Johan, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 26 Oktober 2024

⁹ Andi, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 2 November 2024

pramuka, fasilitas olahraga terdiri dari: lapangan futsal, basket, tenis meja".¹⁰ Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pemenuhan hak asasi narapidana, peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.

Bapak Andi selaku staff Bimbingan Kemasyarakatan menjelaskan,¹¹

"Asimilasi itu program yang diberikan untuk mengurangi over kapasitas saat pandemi covid 19 yang hanya diberikan pada masa pandemi saja, setelah masa pidananya telah memenuhi. Pidana khusus tidak bisa diberikan asimilasi hanya pidana umum"

a. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded*

1) Tidak mempunyai penjamin

Bapak Andi selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa hambatan penerapan kebijakan penanggulangan *overcrowded* yaitu *"ketika di dalam kebijakan terdapat syarat penjamin. Karena ada keluarga narapidana yang tidak menjamin, ada keluarga narapidana yang tidak punya jaminan, ada juga narapidana yang hidup sendiri tidak punya kedua orang tuanya meninggal."*¹² Hal tersebut biasanya terjadi pada narapidana yang hidup sendiri atau sebatang kara.

Bapak Andi selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa solusinya dari

¹⁰ Johan, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 26 Oktober 2024

¹¹ Andi, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 2 November 2024

¹² Andi, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 2 November 2024

hambatan penerapan kebijakan penanggulangan *overcrowded* yaitu “*kita carikan penasihat hukum, tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama untuk menjamin narapidana tersebut.*”¹³

Melibatkan penasihat hukum atau *lawyer* yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum penjaminan bagi narapidana dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat dan mempermudah proses jaminan, terutama bagi narapidana yang tidak memiliki keluarga atau pihak yang bersedia menjamin. Para penasihat hukum ini tidak hanya berperan dalam memberikan arahan yang jelas mengenai prosedur dan tahapan hukum yang harus ditempuh, tetapi juga bertindak sebagai pendamping resmi yang mendampingi narapidana di setiap tahap proses. Dengan keterlibatan penasihat hukum, hak-hak narapidana dapat lebih terjamin, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

Pemuka agama yang memiliki pengaruh besar di komunitasnya juga dapat berperan sebagai penjamin moral bagi narapidana, terutama bagi mereka yang menunjukkan niat untuk berubah dan berkomitmen pada proses rehabilitasi. Dengan memberikan bimbingan spiritual dan dukungan moral, tokoh agama dapat memotivasi narapidana untuk merenungi perbuatan mereka, menata ulang kehidupan, serta

¹³ Andi, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 2 November 2024

¹⁴ Hilmi Dwi Irawan and Rusli Subrata, “2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Peran Penasehat Hukum Dan Organisasi Profesi Advokat Untuk Memastikan Terjaga Hak Hak Normatif Narapidana 2024 Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*” 2, no. 16 (2024): 50–55.

menjalani proses perbaikan diri. Keterlibatan pemuka agama tidak hanya membantu narapidana secara spiritual, tetapi juga membangun rasa optimisme dan harapan untuk kembali ke masyarakat dengan identitas baru yang lebih positif. Dukungan moral dari tokoh agama ini menciptakan landasan kuat bagi narapidana untuk menghindari perilaku yang sama dan menjadi individu yang produktif di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Dukungan sosial dan keluarga sebenarnya sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pemasyarakatan perlu mempertimbangkan program atau layanan pendampingan bagi narapidana yang tidak memiliki keluarga atau jaringan pendukung. Melalui kerjasama dengan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat, mereka dapat menyediakan dukungan yang diperlukan, baik dalam bentuk bimbingan emosional maupun bantuan dalam mengakses layanan sosial. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan narapidana tanpa keluarga atau jaringan sosial dapat lebih mudah beradaptasi dan memperoleh kesempatan untuk memulai hidup baru setelah masa hukuman mereka berakhir.

2) Register F

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa hambatan penerapan kebijakan penanggulangan *overcrowded* yang kedua yaitu *“ketika terkena pelaanggaran dan mempunyai catatan*

*pelanggaran. Tidak mendapatkan remisi di periode saat itu. Apabila narapidana tersebut sudah mendapatkan jadwal pembebasan bersyarat makan bisa digagalkan ”.*¹⁵

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa solusi dari hambatan yang kedua yaitu “*menunggu sampai catetn pelanggaran nya selesai selama 9 bulan*”¹⁶

Ketika terjadi pelanggaran catatan, proses pembebasan narapidana bisa tertunda, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi overcrowded di lapas. Pelanggaran ini, yang mungkin terkait dengan disiplin atau ketaatan narapidana terhadap peraturan lapas, akan membuat mereka harus menjalani masa tahanan lebih lama karena berkurangnya kesempatan untuk memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat. Seiring dengan bertambahnya narapidana yang tertahan akibat pelanggaran ini, kapasitas lapas semakin terbebani, yang dapat meningkatkan tekanan pada fasilitas serta sumber daya lapas dan memengaruhi kualitas pelayanan dan program pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan.

3) Masih Ada Perkara (MAP)

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa hambatan penerapan kebijakan penanggulangan overcrowded yang ketiga yaitu “*ketika ada*

¹⁵ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

¹⁶ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

*tambahan perkara lain.menyebabkan pengurusan di gagalkan”.*¹⁷

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa solusi dari hambatan yang ketiga yaitu “*menunggu sampai hukuman yang pertama ditambah dengan hukuman perkara yang kedua, ditunggu ditambah. Karena ada beberapa narapidana yang terjatir banyak kasus bahkan ada yang sampai 5-10 kasus*’.¹⁸

Ketika terjadi pelanggaran catatan atau terdapat tambahan perkara lain, proses pembebasan narapidana bisa tertunda, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi *overcrowded* di lapas. Pelanggaran atau perkara tambahan ini, yang mungkin terkait dengan pelanggaran disiplin, kepatuhan terhadap aturan lapas, atau kasus hukum baru, akan membuat narapidana harus menjalani masa tahanan lebih lama karena berkurangnya peluang untuk memperoleh remisi atau pembebasan bersyarat. Dengan semakin banyaknya narapidana yang tertahan akibat pelanggaran atau perkara tambahan tersebut, kapasitas lapas menjadi semakin terbebani, yang meningkatkan tekanan pada fasilitas dan sumber daya lapas serta dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan program pembinaan yang tersedia bagi para warga binaan.

b. Hambatan dan Solusi dalam Pemenuhan Hak Asasi Narapidana

¹⁷ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

¹⁸ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

1) Sarana Rumah Ibadah

Dalam upaya membina narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, lembaga pemasyarakatan memberikan berbagai hak kepada mereka. Salah satu hak tersebut adalah beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”¹⁹

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan bahwa hambatan pemenuhan hak asasi narapidana yaitu “*untuk saat ini di lapas kelas I Semarang baru mempunyai gereja sama masjid. Untuk yang beragama budha dan hindu disini belum disediakan tempat ibadah*”.²⁰

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan solusi dari hambatan pemenuhan hak asasi narapidana yang pertama yaitu “*insyaAllah untuk tahun ini akan dibangun rumah ibadah*”.²¹ Hal ini diupayakan agar semua narapidana dapat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga

¹⁹ Habibi, “Legal Protection of Prisoners’ Rights in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram,” *Jurnal Hukum Agama Hindu* 11, no. 1 (2019): 1–14,

²⁰ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

²¹ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

hak-hak mereka dalam kebebasan beragama dapat terpenuhi secara lebih merata di lapas.

2) Warga Binaan yang Malas

Bapak Rizal selaku seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang menjelaskan solusi dari hambatan pemenuhan hak asasi narapidana yang kedua yaitu “*di fasilitasi kegiatan kerja pembinaan seperti: menjahit, menyablon, pertenakana, perkebunan, membuat kursi rotan, kaligrafi.*” Selain itu, di lapas kelas I Semarang terdapat band lapas yang bernama alpasis (anak lapas berprestasi), guna menyalurkan *skill* dalam bermusik.²²

Melalui kegiatan ini, narapidana tidak hanya memanfaatkan waktu dengan aktivitas yang positif tetapi juga memperoleh keterampilan yang dapat mendukung kemandirian mereka setelah kembali ke masyarakat. Fasilitas yang disediakan ini membantu narapidana mengasah kemampuan produktif mereka, sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan pembinaan dan bimbingan guna mempersiapkan reintegrasi yang sukses di lingkungan sosial.

2. Hasil Wawancara Narapida di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang mengatur arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, dilaksanakan secara terpadu. Tujuan utama dari Sistem Pemasyarakatan ini adalah untuk memulihkan keselarasan dalam aspek hidup, kehidupan, dan penghidupan, sehingga nantinya warga binaan dapat diterima kembali dengan baik di

²² Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

lingkungan tempat tinggalnya. Pemenuhan hak asasi manusia dalam pembinaan warga binaan sangat penting. Jika lembaga pemasyarakatan berhasil memenuhi hak-hak para warga binaan, maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan pembinaan serta pelayanan bagi mereka.²³

Bapak Sunar (nama samaran), umur 49 tahun, sebelumnya bekerja sebagai kontraktor proyek dan terjerat kasus tindak pidana korupsi. Beliau di jatuhkan hukuman 14 tahun dan telah menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Bapak Sunar sudah mengetahui adanya program kebijakan penanggulangan *overcrowded* dan berencana mengajukan salah satunya. Selama menjalani hukuman, beliau mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa batasan dari pihak lapas. Selain itu, beliau juga diberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga, dan layanan kerohanian dengan acara-acara keagamaan yang sering diadakan. Bapak Sunar pernah mengalami sakit dan segera ditangani di klinik lapas. Lapas juga menyediakan fasilitas wartel yang dapat digunakan pada siang hari untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Selain itu, di lapas pernah diadakan penyuluhan hukum bagi para narapidana. Selama masa tahanannya, Bapak Sunar merasa aman tanpa keluhan, dan pihak keluarga diperkenankan untuk mengunjungi lapas. Meskipun kondisi lapas *overcrowded*, beliau tidak merasa hak-haknya diabaikan, karena hak-hak tersebut tetap dipenuhi. Kebersihan di lapas juga selalu terjaga dan

²³ Devin Christiyanto Ku, "Pemenuhan Hak Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Dan Tahanan," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 4 (November 1, 2021): 612–19, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3557>.

nyaman. Beliau merasa fasilitas yang tersedia cukup memadai.²⁴

Bapak Iwan (nama samaran), umur 34 tahun, sebelumnya bekerja sebagai wirausaha dan terjerat kasus tindak pidana pencucian uang. Beliau di jatuhi hukuman 8 tahun dan telah menjalani masa tahanan selama 5 tahun. Bapak Iwan sudah mengetahui adanya program kebijakan penanggulangan *overcrowded* dan sudah mengajukan pembebasan bersyarat, dalam proses menunggu SK turun. Selama menjalani hukuman, beliau mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa batasan dari pihak lapas. Selain itu, beliau juga diberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga seperti, *push up*, catur dan layanan kerohanian dengan acara-acara keagamaan yang sering diadakan. Lepas juga menyediakan fasilitas wartel yang dapat digunakan pada siang hari untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Selama masa tahanannya, Bapak Iwan merasa aman tanpa keluhan, dan pihak keluarga diperkenankan untuk mengunjungi lapas. Meskipun kondisi lapas *overcrowded*, beliau tidak merasa hak-haknya diabaikan, karena hak-hak tersebut tetap dipenuhi. Kebersihan di lapas juga selalu terjaga dan nyaman. Beliau merasa fasilitas sudah baik.²⁵

Zidan (nama samaran), umur 22 tahun, sebelumnya mahasiswa dan terjerat kasus penganiayaan. Beliau di jatuhi hukuman 10 bulan dan telah menjalani masa tahanan selama 4 bulan. Zidan sudah mengetahui adanya program kebijakan penanggulangan *overcrowded* dan sudah mengajukan cuti bersyarat, prosesnya baru

²⁴ Sunar, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

²⁵ Iwan, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

mengumpulkan surat penjamin. Selama menjalani hukuman, beliau mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa batasan dari pihak lapas. Selain itu, beliau juga diberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga seperti voli, futsal, *jogging*, pramuka dan untuk layanan kerohanian dengan acara-acara keagamaan yang sering diadakan. Selain itu, diadakan pesantren setiap minggunya. Lapas juga menyediakan fasilitas wartel yang dapat digunakan pada siang hari untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Selama masa tahanannya, Zidan merasa aman tanpa keluhan, dan pihak keluarga diperkenankan untuk mengunjungi lapas. Meskipun kondisi lapas *overcrowded*, beliau tidak merasa hak-haknya diabaikan, karena hak-hak tersebut tetap dipenuhi. Kebersihan di lapas juga selalu terjaga dan nyaman. Beliau merasa fasilitas sudah baik.²⁶

Bapak Ari (nama samaran), umur 32 tahun, pekerjaan sebelumnya menjual motor tua dan terjerat kasus penyalnggunaan narkoba. Beliau di jatuhi hukuman 13 tahun dan telah menjalani masa tahanan selama 5 bulan. beliau sudah mengetahui adanya program kebijakan penanggulangan *overcrowded* dan tahun depan akan mengajukan pembebasan bersyarat. Selama menjalani hukuman, beliau mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa batasan dari pihak lapas. Selain itu, beliau juga diberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga dan untuk layanan kerohanian dengan acara-acara keagamaan yang sering diadakan. Selain itu, diadakan pesantren setiap minggunya. Lapas juga menyediakan fasilitas wartel, setiap blok terdapat 2 atau 3 wartel yang dapat digunakan pada siang hari untuk berkomunikasi dengan keluarganya, adapun kendalanya yaitu diantriannya. Selama masa tahanannya, beliau merasa aman tanpa keluhan, dan pihak

²⁶ Zidan, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

keluarga diperkenankan untuk mengunjungi lapas. Meskipun kondisi lapas *overcrowded*, beliau tidak merasa hak-haknya diabaikan, karena hak-hak tersebut tetap dipenuhi. Beliau merasa dilindungi sekali dan diperlakukan manusiawi. Kebersihan di lapas juga selalu terjaga dan nyaman. Beliau merasa fasilitas cukup bagus.²⁷

Bapak Fath (nama samaran), umur 30 tahun, pekerjaan sebelumnya wiraswasta dan terjerat kasus penggelapan dan penipuan. Beliau dijatuhi hukuman 6,5 tahun dan telah menjalani masa tahanan selama 2 tahun 8 bulan. beliau sudah mengetahui adanya program kebijakan penanggulangan *overcrowded* tetapi belum mulai mengurusnya. Selama menjalani hukuman, beliau mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadah tanpa batasan dari pihak lapas. Selain itu, beliau juga diberikan fasilitas untuk menjaga kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga voli dan untuk layanan kerohanian dengan acara-acara keagamaan yang sering diadakan. Selain itu, diadakan pesantren setiap minggunya. Lapas juga menyediakan fasilitas wartel yang dapat digunakan setiap hari dari pukul 06.30 hingga pukul 16.30 untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Selama masa tahanannya, beliau merasa aman tanpa keluhan dan pihak keluarga diperkenankan untuk mengunjungi lapas, bapak Fath mendapatkan jadwal hari senin untuk dikunjungi keluarga. Meskipun kondisi lapas *overcrowded*, beliau tidak merasa hak-haknya diabaikan, karena hak-hak tersebut tetap dipenuhi. Beliau merasa dilindungi sekali dan diperlakukan manusiawi. Kebersihan di lapas juga selalu terjaga dan nyaman. Beliau merasa fasilitas sudah layak dan memadai.²⁸

²⁷ Ari, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

²⁸ Fath, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 202

BAB IV
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
OVERCROWDED DAN EFEKTIVITAS HUKUM
TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
OVERCROWDED TERHADAP PEMENUHAN HAK
ASASI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

A. Analisis Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded* terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Adapun kebijakan penanggulangan overcrowded termuat dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 mengenai Grand Design Penanganan overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Yaitu, Pada setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam penanganannya paling sedikit memuat:

1. Penataan regulasi;

Regulasi diharapkan menjadi sebuah methods yang digunakan untuk : ¹

1. Membatasi penempatan orang di dalam Lapas/Rutan;
2. Mengalihkan penempatan orang di dalam Lapas/Rutan;
3. Mempercepat penempatan orang di dalam Lapas/Rutan; dan
4. Membuat Lapas/Rutan sebagai fasilitas penempatan orang.

Berikut merupakan cara untuk mempercepat penempatan orang di dalam Lapas kelas 1 Semarang dengan memberikan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi dan pemindahan narapidana.

¹ Permenkuham No 11 Tahun 2017

a. Remisi

Remisi menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Di dalam pasal 5 berbunyi:

- 1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 2) Syarat berkelakuan baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, pasal 6 yang

berbunyi:² Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. Sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

Adapun pasal 7 yang berbunyi syarat pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Adapun pasal 8 Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:³

- a. Telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Menyatakan ikrar:

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Adapun pasal 10 Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
 - c. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
 - f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- 2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus

melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- 3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Remisi terdapat beberapa jenis remisi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:⁴

1. Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus (keagamaan) diberikan setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai agama WBP masing-masing.
 - a. Agama ditentukan berdasarkan agama yang tercantum di SPP Kepolisian.
 - b. Agama ditentukan berdasarkan agama yang tercantum di SPP Kepolisian.
 - a) Islam pada hari raya Idul Fitri
 - b) Kristen Protestan dan Katolik pada hari raya Natal
 - c) Hindu pada hari raya Nyepi
 - d) Buddha pada hari raya Waisak

No	Jenis Remisi	2022	2023	2024
1.	Remisi Umum	702 WBP	919 WBP	924 WBP
2.	Remisi Khusus Nyepi	2 WBP	2 WBP	1 WBP
3.	Remisi Khusus Idul Fitri	500 WBP	582 WBP	801 WBP
4.	Remisi Khusus Waisak	3 WBP	4 WBP	6 WBP

⁴ Ditjenpas “Spesifikasi Remisi,” accessed November 4, 2024, <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>.

5.	Remisi Khusus Natal	57 WBP	92 WBP	-
6.	Remisi Imlek	-	-	1 WBP

Tabel 3.2

Sumber: seksi registrasi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.⁵

Tabel di atas merupakan pemberian remisi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP). Mulai bulan Januari 2019 hingga bulan November 2024.

b. Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Perspektif sosiologis, pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemasyarakatan terbagi menjadi dua jenis: pelayanan makro dan mikro. Pelayanan makro mencakup peran Pemasyarakatan dalam pembinaan pelanggar hukum sesuai tugas dan fungsinya. Artinya, jika terjadi pelanggaran yang melanggar rasa keadilan masyarakat, Pemasyarakatan bertindak untuk membina pelanggar agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat. Sedangkan pelayanan mikro meliputi hak-hak pelanggar hukum yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak kunjungan, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Untuk memenuhi hak-hak warga binaan dan sebagai bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas di lapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan percepatan reintegrasi sosial bagi warga binaan. Program ini mencakup Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Cuti Bersyarat (CB), dimana kegiatan

⁵ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Registrasi mengenai Remisi

pembinaan narapidana ini dilaksanakan di luar Lapas atau Rutan.⁶

Kewenangan memberikan layanan publik berupa Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) berada langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Namun, untuk Pembebasan Bersyarat (PB), Kantor Wilayah hanya berperan dalam memberikan usulan atau rekomendasi. Keputusan mengenai kelayakan pemberian PB menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di tingkat pusat.⁷ Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana bertujuan memberikan bantuan dan dukungan kepada terpidana selama menjalani hukumannya, asalkan terpidana berkelakuan baik dan telah menyelesaikan dua pertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 82 yang berbunyi:

Pembebasan bersyarat bertujuan untuk mendidik narapidana, di mana persyaratan yang ditetapkan

⁶ Mardhati Hazhin Utiyafina and Kike Setyowati, "Pemberian Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas di Provinsi DIY," *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 12 (2014): 7–16.

⁷ Ibid.

berfungsi sebagai pelajaran sekaligus ujian agar narapidana siap menghadapi kebebasan sepenuhnya. Selain itu, pembebasan bersyarat juga memotivasi narapidana untuk berperilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan pembebasan bersyarat ini selaras dengan tujuan hukum, yaitu membina individu agar menjadi warga negara yang patuh dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian Pembebasan Bersyarat bertujuan agar narapidana memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan kembali berinteraksi dengan masyarakat, sehingga saat mereka bebas nantinya, mereka tidak merasa terasing atau terpinggirkan.⁸

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Adapun pasal 83 yang berbunyi:

- 1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

⁸ Khomaini, Hambali Thalib, and Muhammad Syarief Nuh, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 415–30.

- b. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- 2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Pembebasan Bersyarat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	203	115	140	305	321	324

Tabel 3.3

Sumber: seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.⁹

Tabel di atas merupakan pemberian remisi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada warga binaannya. Mulai bulan Januari 2019 hingga bulan November 2024.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 102 yang berbunyi:

- 1) Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi:
 - a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- 2) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Adapun pasal 103 yang berbunyi:¹⁰

- 1) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan

⁹ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mengenai Pembebasan Bersyarat

¹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan syarat:

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- 2) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.

Cuti Menjelang Bebas	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6	5	1	2	1	0

Tabel 3.4

Sumber: seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.¹¹

Tabel di atas merupakan pemberian remisi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada warga binaannya. Mulai bulan Januari 2019 hingga bulan November 2024

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 114 yang berbunyi:

¹¹ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mengenai Cuti Menjelang Bebas

- 1) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- 2) Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti Bersyarat	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	268	111	44	40	104	134

Tabel 3.4

Sumber: seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.¹²

Tabel di atas merupakan pemberian remisi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada warga binaannya. Mulai bulan Januari 2019 hingga bulan November 2024

c. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Salah satu manfaat dari hak cuti untuk

¹² Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mengenai Cuti Bersyarat

mengunjungi keluarga adalah membantu mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian, saat mereka benar-benar bebas setelah menyelesaikan masa hukuman, proses reintegrasi sosial di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Diharapkan, warga binaan tidak mengulangi kesalahan mereka, dan masyarakat dapat menerima kehadiran mereka kembali di lingkungan.¹³

Syarat Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana terdapat di dalam pasal 67 yang berbunyi, Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat:¹⁴

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana;
- c. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- d. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana;
- e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan

¹³ Ravi Agsel Pratama, Ravi Agsel Pratama, and Mitro Subroto, "Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Dan Perannya Dalam Proses Reintegrasi Sosial," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (December 4, 2022): 2557–65, doi:10.31604/justitia.v9i5.2557-2565.

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- g. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Adapun di pasal 68 yang berbunyi:

- 1) Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Terpidana mati;
 - c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
 - d. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
 - e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.
- 2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Cuti Mengunjungi Keluarga	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	0	0	0	0	0

Tabel 3.5

Sumber: seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.¹⁵

Tabel di atas merupakan pemberian cuti mengunjungi keluarga yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada warga binaannya. Mulai bulan Januari 2019 hingga bulan November 2024

Menurut bapak Rizal selaku staff Bimbingan Kemasyarakatan alasan cuti mengunjungi keluarga jarang ada yang mengajukan karena ada penetapan dan berita acara mengunjungi.¹⁶

d. Asimilasi

Asimilasi menurut pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengeluarkan kebijakan baru di masa pandemi *Covid-19* pada Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan virus *Covid-19* di lingkungan lapas, khususnya bagi warga binaan yang rentan terpapar virus akibat keterbatasan ruang dan kondisi *over* kapasitas. Kelebihan kapasitas lapas terjadi ketika jumlah narapidana melebihi

¹⁵ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mengenai Cuti Mengunjungi Keluarga

¹⁶ Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 8 November 2024

kapasitas yang tersedia, ditambah dengan kurangnya tenaga petugas yang siap menangani kondisi darurat saat wabah virus. Situasi ini membutuhkan penanganan serius, karena narapidana sulit menjaga jarak akibat keterbatasan ruang dan fasilitas sanitasi. Ketidakpatuhan sebagian narapidana terhadap protokol kesehatan juga memperbesar risiko penularan *Covid-19* di dalam lapas. Diperlukan langkah strategis untuk menekan penyebaran *Covid-19* di lapas yang kelebihan kapasitas dan sulit membendung virus. Salah satu kebijakan yang diterapkan selama pandemi adalah program asimilasi bagi narapidana.¹⁷

Keprihatinan publik muncul karena kebijakan pemerintah dianggap kurang tepat dalam mencegah penyebaran virus corona. Masyarakat juga khawatir bahwa narapidana yang menerima program asimilasi mungkin kembali mengulangi kejahatan karena mereka dibebaskan dari lapas dalam kondisi penuh ketidakpastian. Namun, keputusan ini diambil pemerintah dengan pertimbangan serius, khususnya mengatasi masalah klasik kepadatan penjara, yang telah lama menjadi tantangan besar. Dengan lebih dari 150 undang-undang yang mengatur penahanan, situasi kelebihan kapasitas ini dapat memicu penyebaran dan reproduksi virus corona di penjara.¹⁸

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan kebijakan baru melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang

¹⁷ Muhammad Naufa Fadli Muna, Mitro Subroto, “Analisis Program Asimilasi Saat Covid-19 Sebagai Alternatif Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* diterbitkan oleh Universitas Semarang 12, no. 2 (2022): 397–409.

¹⁸ Raynaldi Raka yuda Sinuraya and Mitro Subroto, “Pelaksanaan Asimilasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas Iib Kabanjahe,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 195–201, doi:10.23887/jpku.v10i2.46830.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- 2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas

Adapun syarat pemberian asimilasi pasal 4:

- 1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana

Adapun tindak pidana yang tidak diberikan pemberian asimilasi pasal 11:

- 1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:
 - a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;

- b. Terorisme;
 - c. Korupsi;
 - d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
 - e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
 - f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- 2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- 3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:
- a. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 2
 - d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan

sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam pasal 45 yang berbunyi: Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Asimilasi	2020	2021	2022	2023
	416	343	277	129

Tabel 3.6

Sumber: seksi bimbingan kemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.¹⁹

Tabel di atas merupakan pemberian asimilasi yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang kepada warga binaannya guna mengurangi penyebaran *covid 19*. Mulai bulan Januari 2020 hingga Juni 2023.

e. Pemindahan Narapidana

Berikut merupakan tabel jumlah narapidana yang dipindahkan dari lapas kelas I Semarang.

Pemindahan Narapida	2021	2022	2023	2024
	338	383	165	122

Tabel 3.1

Sumber: seksi registrasi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²⁰

Berikut beberapa lapas atau rutan yang menjadi tujuan pemindahan dari Lapas Kelas I

¹⁹ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mengenai Asimilasi

²⁰ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Registrasi mengenai Pemindahan Narapidana

Semarang. Berikut beberapa lapas atau rutan yang menjadi

NO	Nama Lembaga Pemasyarakatan
1.	Lapas Purwokerto
2.	Lapas Batu Nusakambangan
3.	Lapas Terbuka Kendal
4.	Lapas Ambarawa
5.	LPKA Kutoarjo Purworejo
6.	Lapas Sukamiskin Karanganyar
7.	Lapas Besi Nusakambangan
8.	Lapas Naarkotika Nusakambangan
9.	Lapas Kembangkuning
10.	Lapas Kendal
11.	Lapas Yogyakarta
12.	Lapas Karanganyar Nusakambangan
13.	Lapas Wonogir
14.	Lapas Magelang
15.	Lapas Slawi
16.	Lapas Narkotika Purworejo
17.	Lapas Pati

Tabel 3.8

Sumber: seksi registrasi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²¹

NO	Nama Rumah Tahanan
1.	Rutan Semarang
2.	Rutan Surakarta
3.	Rutan Kudus
4.	Rutan Demak

Tabel 3.9

Sumber: seksi registrasi lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.²²

²¹ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Registrasi mengenai Pemindahan Narapidana

2. Penguatan kelembagaan;

Penguatan kelembagaan Lapas/Rutan juga akan melihat implementasi klasifikasi yang secara praktek tergradasi menjadi fungsi sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Maksimum Security;
2. Lembaga Pemasyarakatan Medium Security; dan
3. Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security.

Penguatan kelembagaan sesuai dengan fungsi masing-masing memiliki keterkaitan erat dengan metode pembinaan dan pengamanan yang diterapkan kepada narapidana. Metode tersebut disesuaikan berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkat risiko serta kebutuhan intervensi terhadap faktor-faktor kriminogenik yang dimilikinya. Bapak Johan selaku staff Bimbingan Kemasyarakatan mengatakan bahwa Lapas kelas I Semarang termasuk medium security. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narapidana mereka mendapatkan pembinaan yang sesuai, seperti pembinaan kerohanian dan penyuluhan hukum. Ketika peneliti observasi langsung pengamanan yang diterapkan di lapas sangat ketat mulai dari pengunjung yang datang dan keamanannya.

3. Pemenuhan saran dan prasarana

Pemenuhan sarana dan prasarana di Lapas kelas I Semarang menurut peneliti sudah dapat dikatakan memadai karena lapas ini memiliki sarana rumah ibada seperti masjid, gereja serta sedang dibangun tempat ibadah untuk yang beragama hindu-budha. Memiliki klinik, ruang kunjungan, ruang konseling, fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, kesenian, kerajinan. Ketika peneliti wawancara dengan narapidana mereka mengatakan untuk kamar

²² Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Seksi Registrasi mengenai Pemindahan Narapidana

huniannya tidak desak-desakan, bisa dikatakan layak dan nyaman.

4. Pemberdayaan sumber daya manusia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki sekitar 158 pegawai, sementara jumlah narapidana mencapai 1.595 orang. Rasio antara pegawai dan narapidana, yakni 1 : 10, mencerminkan ketimpangan yang signifikan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi setiap petugas, sehingga kualitas pengawasan dan implementasi kebijakan di lapas menjadi kurang optimal. Akibatnya, upaya untuk menangani masalah *overcrowded* tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut pandangan penulis ketidakserataan jumlah narapidana dengan pegawai mengakibatkan kebijakan penanganan *overcrowded* menjadi tidak efektif. Karena dengan perbandingan yang cukup jauh, program-program seperti pembinaan berjalan kurang efektif, dampaknya kepada kurangnya perhatian petugas kepada kesehatan narapidana dengan hunian yang melebihi kapasitas membuat terganggunya kesehatan narapidana.

B. Analisis Efektivitas Hukum tentang Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded* terhadap Pemenuhan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Hukum sebagai salah satu “sarana” yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan bersama haruslah sesuai dan relevan dengan kebutuhan manusia. Hukum ini tentu berhubungan erat dengan hasil pemikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Salah satu aspek penting dalam proses pembentukan hukum oleh negara adalah sosialisasi hukum, yang bertujuan meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum ini penting karena dapat mencerminkan

tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat.²³ Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya biasanya dinilai dari kemampuannya dalam mengatur sikap atau perilaku tertentu. Dengan kata lain, hal ini dilihat dari sejauh mana pengaruh kaidah tersebut berhasil membentuk perilaku yang sesuai dengan tujuan hukum tersebut.²⁴ Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) menyatakan bahwa hukum sebagai kaidah berfungsi sebagai pedoman mengenai sikap atau perilaku yang dianggap layak. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum.²⁵

1. Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.²⁶ Regulasi kebijakan penanggulangan *overcrowded* yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kaidah hukum harus mencakup unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk dapat dianggap berfungsi dengan baik.²⁷

²³ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (April 14, 2022): 110–27, doi:10.26623/JULR.V5I1.4965.

²⁴ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

²⁵ Orlando, Galih "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, Vol. VI Edisi 1 Januari-Juni 2022

²⁶ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

²⁷ Ria Ayu Novita and Agung Basuki Prasetyo, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

Esensi utama dari kebijakan ini adalah menjaga kapasitas lapas agar tetap dalam batas yang wajar, sehingga hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap kesehatan, ruang pribadi, dan fasilitas penunjang lainnya, tetap terpenuhi. Ketika jumlah penghuni lapas seimbang dengan kapasitas yang tersedia, kualitas hidup narapidana diharapkan dapat sesuai dengan standar kehidupan yang layak dan bermartabat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan jumlah narapidana, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan mereka di dalam lapas tetap memenuhi standar hak asasi manusia. Dengan demikian, selain menjadi solusi untuk *overcrowded* kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lapas yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak narapidana secara efektif.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.²⁸ Keberhasilan kebijakan penanggulangan *overcrowded* sangat bergantung pada kinerja para petugas pemasyarakatan yang berperan sebagai penegak hukum di lingkungan lapas. Para petugas ini bertanggung jawab atas penerapan kebijakan sehari-hari, mulai dari pengawasan narapidana hingga pelaksanaan program pembinaan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa mereka sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, salah satunya adalah terbatasnya jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah narapidana yang terus meningkat.

Jumlah seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang sekitar 158 orang, sedangkan jumlah narapidananya mencapai 1.595 orang. Hal ini menunjukkan rasio pegawai terhadap narapidana adalah 1 : 10. Ketidakseimbangan ini menyebabkan beban kerja yang berat bagi setiap petugas, sehingga

²⁸ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

kualitas pengawasan dan penerapan kebijakan di lapas pun terganggu. Akibatnya, efektivitas kebijakan untuk mengatasi *overcrowded* tidak bisa dicapai secara maksimal. Selain itu, Semakin banyak jumlah narapidana, semakin tinggi pula potensi konflik, sehingga petugas cenderung lebih fokus pada pendekatan keamanan. Akibatnya, pendekatan pembinaan atau rehabilitasi bagi narapidana menjadi kurang mendapat perhatian.²⁹ Kondisi ini tidak hanya menghambat upaya pembinaan narapidana, tetapi juga membatasi peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup pasca-pembebasan.

Menurut penjelasan bapak Johan selaku staff seksi bimbingan kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 semarang dampak terjadinya *overcrowded* “*dampaknya ke petugas juga pengawasan menjadi lebih ketat*”.Walaupun menghadapi berbagai keterbatasan, sebagian besar petugas pemasyarakatan menunjukkan tingkat komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka bekerja keras untuk menjaga ketertiban dan memberikan pengawasan, seperti di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang selalu melakukan piket regu *rolling* setiap hari selama 24 jam untuk menjaga kamanan lapas agar tidak terjadi kerusuhan atau kegaduhan terhadap narapidana satu dengan yang lain di tengah keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang berat.³⁰ Semangat serta ketekunan mereka menjadi fondasi penting bagi upaya penerapan kebijakan di lapas, sekaligus mencerminkan keseriusan mereka dalam menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman dan manusiawi.

²⁹ Lidya Suryani Widayati, “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012

³⁰ Johan, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), wawancara, Semarang 26 Oktober 2024

3. Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas.³¹ Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tanpa sarana yang memadai, implementasi hukum di masyarakat tidak akan berjalan secara optimal.³² Soerjono Soekanto mengidentifikasi patokan untuk menilai efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus jelas berkontribusi terhadap kelancaran tugas aparat di tempat kerja. Elemen-elemen yang dimaksud meliputi:³³

- a. Memastikan prasarana yang ada terpelihara dengan baik.
- b. Mengadakan prasarana yang belum ada dengan mempertimbangkan waktu pengadaannya.
- c. Melengkapi prasarana yang kurang.
- d. Memperbaiki prasarana yang rusak.
- e. Mengatasi prasarana yang tidak berfungsi dengan baik.
- f. Meningkatkan fungsi prasarana yang mengalami penurunan.

Kinerja sebuah lapas dalam menjalankan pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah dan kualitas petugas Lapas, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta adanya

³¹ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 34-35

³² Badri Ainul, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia di tinjau dari Perspektif Hukum," *Jah (Jurnal Analisis Hukum)* 2, no. 2 (2021): 1–6.

³³ Ray Pratama Siadari, "Teori Efektifitas Hukum," https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum accessed November 2, 2024, doi:10.5281/ZENODO.3601711.

keselarasan. Faktor-faktor ini saling melengkapi satu sama lain.³⁴ Lapas kelas I Semarang tidak memiliki cukup ruang untuk menampung narapidana dalam jumlah besar, sehingga kapasitas yang tersedia sering kali terlampaui jauh. Akibatnya, situasi *overcrowded* semakin memburuk dan berpengaruh pada banyak aspek kehidupan narapidana di dalam lapas. Pembangunan sarana dan prasarana adalah suatu keharusan dan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga binaan. Sarana dan prasarana ini menjadi elemen penting dalam menunjang kualitas pembinaan serta pemenuhan hak-hak warga binaan.³⁵

Lapas Kelas I Semarang menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup para narapidana. Fasilitas kesehatan dan mempunyai, seperti klinik lapas yang dilengkapi dengan 3 dokter madya dan 1 dokter gigi madya, memastikan para narapidana mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Selain itu, lapas juga memiliki ruang makan yang nyaman dan area untuk berbagai kegiatan, termasuk fasilitas pendidikan yang memungkinkan narapidana mengembangkan keterampilan baru, ruang olahraga yang terdiri dari lapangan voli, futsal, kegiatan pramuka yang membantu mereka menjaga kebugaran fisik, serta ruang kerajinan yang mendorong kreativitas dan memberikan peluang untuk kegiatan produktif. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini berkontribusi positif terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis narapidana, serta mendukung proses pembinaan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

³⁴ Muh Ersandi Rizki Pratama et al., “Perbandingan Efektivitas dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded di Negara Indonesia dan Brasil,” *Jurnal UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 1–12.

³⁵ Moh. Fadhil, “Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 168, doi:10.24252/ad.v9i2.15996.

Fasilitas yang terdapat di lapas kelas I Semarang dianggap sudah memadai bagi pemenuhan hak-hak narapidana.

4. Masyarakat

Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.³⁶ Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan dapat berfungsi secara efektif adalah masyarakat. Ini berarti adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai tingkat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator dari berfungsinya hukum dalam masyarakat.³⁷ Di dalam hal ini berarti undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan diberlakukan di lapas kelas I Semarang, terutama bagi pegawai, narapidana dan tahananannya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa narapidana lapas kelas I Semarang sudah banyak yang mengetahui dan menerapkan mengenai undang-undang tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa narapidana yang sudah saya wawancara sudah mengajukan pembebasan bersyarat. Selain itu, data yang saya peroleh dari wawancara dengan pegawai sudah banyak narapidana yang mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, serta pemindahan narapidana ke lapas yang lain. Jika telah diketahui, maka dapat ditentukan ukuran kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang tersebut.

³⁶ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

³⁷ Djaenab, "Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

5. Kebudayaan

Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia memahami bagaimana seharusnya bertindak, berperilaku, dan menentukan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan dapat dianggap sebagai pedoman utama mengenai perilaku, yang menetapkan aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.³⁹

Di dalam ayat (1) pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan sudah dijelaskan bahwa Narapidana wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Setelah peneliti melakukan observasi di lembaga pemasayarakatan kelas I Semarang, Narapida terlihat sudah tertib dan lingkungan disekitar lapas bersih, nyaman dan terjaga. Ketika penulis pra riset narapidana sedang melakukan kerja bakti untuk membersihkan lapas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di lapas kelas I Semarang sudah baik dalam menaati peraturan yang ada. Diperkuat dengan wawancara peneliti dengan

³⁸ Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 8

³⁹ Ria Ayu Novita and Agung Basuki Prasetyo, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).

narapidana bahwa mereka telah mengetahui adanya kebijakan penanggulangan *overcrowded* yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan Pemenkuham

Budaya hukum yang ada, baik di kalangan petugas lapas maupun narapidana, memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan penanggulangan *overcrowded*. Di sisi lain, narapidana juga memiliki pandangan yang mencerminkan budaya hukum yang kurang mendukung proses pembinaan. Banyak narapidana yang melihat lapas sebagai sekadar tempat hukuman, bukan sebagai lembaga pemasyarakatan yang memiliki tujuan rehabilitatif. Lapas diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menjatuhkan hukuman kepada narapidana, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah membekali narapidana dengan keterampilan dan pemahaman yang memadai, sehingga ketika mereka selesai menjalani masa hukuman, mereka siap beradaptasi dengan kehidupan di luar lapas. Melalui pembinaan yang intensif, para narapidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan patuh terhadap hukum yang berlaku.⁴⁰

Budaya hukum di Lapas Kelas I Semarang dapat dinilai baik Petugas dan warga binaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, prosedur pembinaan, serta ketentuan disiplin. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan adanya kesadaran hukum yang kuat. Warga binaan menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan, termasuk hak untuk beribadah, layanan kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi. Pemenuhan hak-hak ini mencerminkan perhatian terhadap aspek hak asasi manusia dalam sistem

⁴⁰ Muh Ersandi Rizki Pratama et al., "Perbandingan Efektivitas dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded di Negara Indonesia dan Brasil," *Jurnal UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 1–12.

pemasyarakatan. Program pembinaan berjalan dengan baik dan terintegrasi, mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dukungan kerohanian, serta pembinaan mental dan moral. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap tujuan pemasyarakatan, yaitu memperbaiki dan memulihkan warga binaan agar dapat diterima kembali di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang maka peneliti mendapatkan kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang telah dilakukan oleh pihak lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti, program penataan regulasi yang terdiri dari pemberian remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti mengunjungi keluarga serta pemindahan narapidana. Penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana serta pemberdayaan SDM. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lapas kelas I Semarang tidak diabaikan meskipun kondisi lapas dalam keadaan *overcrowded*.
2. Efektivitas hukum tentang kebijakan penanggulangan *overcrowded* terhadap pemenuhan hak asasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan. Hukumnya sendiri yaitu undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 memberikan kerangka regulasi yang penting untuk mengelola jumlah penghuni lapas dan memastikan pemenuhan hak dasar narapidana.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum, khususnya petugas pemasyarakatan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan jumlah petugas dan beban kerja yang berat, petugas di lapas kelas I Semarang menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga ketertiban dan melaksanakan tugas pembinaan. Ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan *overcrowded*. Lapas Kelas I Semarang memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan psikologis narapidana, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Salah satu faktor yang membuat suatu peraturan dapat berfungsi secara efektif adalah masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, yang dikenal sebagai tingkat kepatuhan. Kesadaran hukum yang tinggi di Lapas Kelas I Semarang menunjukkan bahwa narapidana secara umum mematuhi peraturan yang ada, termasuk dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan mengikuti program pembinaan. Budaya hukum di Lapas Kelas I Semarang dapat dinilai baik. Petugas dan warga binaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, prosedur pembinaan, serta ketentuan disiplin. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan adanya kesadaran hukum yang kuat. Warga binaan menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan, termasuk hak untuk beribadah, layanan kesehatan, dan perlakuan yang manusiawi.

Dengan terpenuhinya kelima faktor yang mendukung efektivitas kebijakan, yaitu aturan hukum yang jelas, komitmen aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang memadai, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung, kebijakan penanggulangan *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang seharusnya dapat dikatakan efektif tetapi pada faktanya kebijakan penanganan *overcrowded* yang

diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, belum dapat mengatasi *overcrowded* di Lapas kelas I Semarang, sehingga kebijakan tersebut belum dapat dikatakan efektif untuk menangani masalah *overcrowded*. Menurut peneliti penyebab tidak efektifnya kebijakan tersebut. Pertama, karena hambatan dalam pelaksanaannya seperti tidak mempunyai penjamin, narapidana terdapat catatan pelanggaran dan masih ada perkara lainnya sehingga menghambat dalam mempercepat pengeluaran narapidana. Kedua, rasio narapidana dan petugas yang mengakibatkan kurangnya perhatian dan keamanan.

B. Saran

1. Saran Praktis:

- a. Bagi Pemerintah sebagai yang berwenang dalam membuat peraturan, Diperlukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan penanggulangan *overcrowded* dan pemenuhan hak asasi narapidana.
- b. Bagi Masyarakat, Masyarakat diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap narapidana yang telah menjalani masa hukuman. Dengan menerima mereka sebagai individu yang sedang berupaya memperbaiki diri, masyarakat bisa memberikan dukungan moral yang penting untuk keberhasilan reintegrasi mereka. Sikap terbuka ini membantu mantan narapidana membangun kehidupan baru dengan lebih percaya diri dan berkontribusi positif dalam lingkungannya

2. Saran Akademik:

- 1) Penelitian yang peneliti kembangkan ini diharapkan dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Oleh sebab itu peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti variable variabel lain diluar variabel ini.

- 2) Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya meneliti tentang efektivitas hukum kebijakan *overcrowded* sedangkan masih terdapat persoalan yang lain seperti faktor penyebab *overcrowded*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albi Anggito., et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Novian, Rully, et al., *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia* Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018.
- Soejono, Soekanto *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ali, Maskur *Islam dan HAM* Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press: 2019.
- Barda Nawawi, Arief *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013

JURNAL

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review*, vol. 5, 2022.
- Ainul, Badri. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, vol. 2, 2021.
- Alfalah Naufal Yufianda, et al., "Dampak Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, vol. 4, 2023.
- Ayu Novita, Ria, and Agung Basuki Prasetyo. "Efektivitas

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, 2017.
- Azizah, Elma, Rina Augustin, and Teuku Afrizal Herawati. “Implementasi Kebijakan Penanganan Overcrowded Di Rumah Tahanan Kelas Ii B Siak Sri Indrapura (Studi Kasus Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017).” *Journal Of Public Policy And Management Review*, vol. 12, 2023.
- Galih Orlando. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiyatul, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, vol. 6, 2022.
- Davis, Kathryn A. “Validity and Reliability in Qualitative Research on Second Language Acquisition and Teaching. Another Researcher Comments.” *TESOL Quarterly*, vol. 26
- Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, vol 4, 2018.
- Erwinton, Henry, Padmono Wibowo, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. “Manajemen Security Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibirong).” *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, vol. 8, 2021.
- Fadhil, Moh. “Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, vol 9, 2021.
- Habibi. “Legal Protection of Prisoners’ Rights in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram.”, *Jurnal Agama Hindu*, vol.11, 2019.
- Hamja. “Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol.16, 2022.
- Imasti, Andi Talitha Miranda, and Mitro Subroto. “Dampak Overcrowded Bagi Kesehatan Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Intelektualita:*

- Keislaman, Sosial Dan Sains*, vol. 12, 2023.
- Irawan, et al.,. “Peran Penasehat Hukum Dan Organisasi Profesi Advokat untuk Memastikan Terjaga Hak Hak Normatif Narapidana” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*”, vol. 2, 2024
- Khomaini, Hambali Thalib, and Muhammad Syarief Nuh. “Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.” *Journal of Lex Generalis*, vol. 2 , 2021.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, 2019.
- Ku, Devin Christiyanto. “Pemenuhan Hak Makanan dan Minuman Bagi Narapidana dan Tahanan.” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, vol.8, 2021.
- Latifah, Marfuatul. “Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dampak Dan Solusinya.” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, vol. 11, 2019.
- Muhammad Naufa, Fadli Muna, and Mitro Subroto. “Analisis Program Asimilasi Saat Covid-19 Sebagai Alternatif Pembinaan Lembaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal” *Humani*, vol.12, 2022.
- Letares L.R Sianturi, Padmono Wibowo. “Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Di Lapas Kelas Iib Siborongborong.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, 2022.
- Lidya Suryani Widayati. “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan.” *Negara Hukum*, vol. 3, 2012.
- Lubis, Lukman Hakim. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permaryakatan Kelas IIA Pancur Batu Yang Overcrowded.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 1, 2023.

- Nenda, Satria, Eka Saputra, and Muridah Isnawati. "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan di Indonesia" *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 6, 2022.
- Pratama, Muh Ersandi Rizki, Ferdi Ansa, Fitra Irfandi, and Syahrul Hafidz Syam. "Perbandingan Efektivitas Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded Di Negara Indonesia Dan Brasil." *Hukum* 6, no. 3 (2024): 1–12.
- Pratama, et al., "Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga dan Perannya dalam Proses Reintegrasi Sosial." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, vol.9,2022.
- Raharjo, Ahmad Agung, and Mitro Subroto. "Pembinaan Dan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, vol. 5, 2022.
- Raynaldi Raka yuda Sinuraya, and Mitro Subroto. "Pelaksanaan Asimilasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas Iib Kabanjahe." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, 2022.
- Rizaldi, Rafi. "Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, vol.7, 2020.
- Sri Bintang Subari P, Nur Rochaeti, R.B. Sulartoi, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang," *Diponegoro Law JournalL* , vol.5,no.4,2016.
- Siregar, Nur Fitryani (Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumon Raya). "Efektivitas Hukum," *Newspaper*, 2015.
- Sitorus, H. "Implementasi Pembebasan Bersyarat Sebagai Pembinaan Narapidana Di Luar Lembaga Pemasyarakatan." *Yure Humano*, vol. 5, 2021.
- Situmorang, Donny Michael. "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17,2017.

Utiyafa., et. al, “Pemberian Cuti Bersyarat (CB), Dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas Di Provinsi DIY.” *Universitas Sebelas Maret Surakarta*, vol. 3, 2014

SKRIPSI

Bimantoro, Utomo. “Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta;2021.

Siti Widayanti, “Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam Menangani Warga Binaan” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang,2022).

TESIS

Andika, Reza. “Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengurangi *Overcrowded* Penghuni Lembaga Pemasyarakatan” *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung;2023. Tidak di Publikasikan

UNDANG-UNDANG

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022). “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,”

Hak, Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan, and Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. “Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.”

Dasar, Undang, Republik Indonesia, and Undang-undang Dasar. “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022).

WEBSITE

Tim Redaksi “56 Warga Binaan Lapas Semarang Dipindah Ke Nusakambangan Dengan Mata Tertutup.” Accessed October 24, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/01/160241778/56>

- warga-binaan-lapas-semarang-dipindah-ke-Smadmin“*Apa Yang Dimaksud Dengan Hukum.*” Accessed November 2, 2024. <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>.
- HAM;, Tim Peneliti Balitbang. “*Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,*” 2014. http://pustaka-bsk.kemenkumham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3625&keywords=.
- Lapas Kelas I Semarang “*Kedudukan, Tugas Dan Fungsi.*” Accessed November 2, 2024. <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>.
- Layola, Ignatius, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Mahasiswa Manajemen Pemasyarakatan. “*Dampak Overcrowded Pada Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.*” Accessed October 27, 2024. <https://mahasiswaindonesia.id/dampak-overcrowded-pada-pemenuhan-hak-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan/>.
- Mualif “*Pendekatan Ilmiah Dalam Penelitian Sosiologi: Metode Kualitatif, Kuantitatif, Induktif, Deduktif, Dan Empiris – Universitas Islam An Nur Lampung.*” Accessed December 20, 2024. <https://an-nur.ac.id/metode-penelitian-sosiologi/>.
- Lapas kelas I Semarang “*Profil Pejabat.*” Accessed November 15, 2024. <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/pimpinan-satuan-kerja/profil-pejabat>.
- Lapas Kelas I Semarang “*Selayang Pandang.*” Accessed November 2, 2024. <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja>.
- The Elders“*Seperti Yang Nelson Mandela Ketahui, Tidak Ada Masa Depan Yang Adil Tanpa Hak Asasi Manusia Untuk Semua Orang.*” Accessed November 18, 2024. <https://theelders.org/news/nelson-mandela-knew-deeply->

there-no-fair-future-without-human-rights-all.

Siadari, Ray Pratama. “*Teori Efektifitas Hukum.*” Accessed November 2, 2024. doi:10.5281/ZENODO.3601711.

Ditjenpas “*Spesifikasi Remisi.*” Accessed November 4, 2024. <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>.

Lapas Kelas I Semarang “*Visi, Misi Dan Tata Nilai.*” Accessed November 2, 2024. <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai>.

Wildan Fauzi Muchlis, Calon Asisten Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan. “*Dampak Over Kapasitas Pada Lapas.*” Accessed October 27, 2024. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>.

WAWANCARA

Rizal, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), *wawancara*, Semarang 8 November 2024

Andi, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), *wawancara*, Semarang 2 November 2024

Johan, (Staff Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), *wawancara*, Semarang 26 Oktober 2024

Sunar, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), *wawancara*, Semarang 8 November 2024

Fath, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), *wawancara*, Semarang 8 November 2024

Iwan, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), *wawancara*, Semarang 8 November 2024

Zidan, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang),
wawancara, Semarang 8 November 2024

Ari, (Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang),
wawancara, Semarang 8 November 2024

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6799/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala Lapas Kelas I Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Adila Nida Ahmada

NIM : 2102056053

Tempat, Tanggal Lahir : Purwokarta, 01 September 2002

Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Semester : VIII (Delapan)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"Pengaruh kebijakan penanggulangan overcrowded di lapas kelas I semarang
terhadap hak asasi narapidana"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Oktober 2024

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Adila Nida Ahmada (085640443332)

2. Surat dari Kantor Wilayah Hukum Kementrian dan HAM Jawa Tengah



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGGAH
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024)3543063
Laman: jateng.kemenumham.go.id – Pos-el : kanwil.jateng@kemenumham.go.id

Nomor	: W.13.UM.01.01-2536	18 Oktober 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Izin Pra Riset	

Yth. Kabag Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-6799/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan pra riset di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka mendapatkan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul " **Pengaruh Kebijakan Penanggulangan *Overcrowded* di Lapas Kelas I Semarang terhadap Hak Asasi Narapidana** ", yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan November 2024.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Adila Nida Ahmada
NIM : 2102056053

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



A.n.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Disampaikan secara elektronik oleh :

Kadiyono

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

3. Dokumen dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SEMARANG
Jl. Raya Semarang - Boja Km.4 Semarang Telp. (024) 76433499 - (024) 76433499
email : registrasi1psamarang@gmail.com / Website : lpkedungpane.wordpress.com

DATA ISI LAPAS KLAS I SEMARANG PER TANGGAL 26 OKTOBER 2024

NARAPIDANA		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	B I	0	26	1177	11	1214
	B II a	0	4	48	0	52
	B II b	0	0	0	0	0
	B III	0	0	27	0	27
	SH	0	0	23	1	24
	PM	0	0	8	1	9
	JUMLAH	0	30	1283	13	1326
TAHANAN		ANAK	PEMUDA	DEWASA	ASING	JUMLAH
	A I	0	0	13	0	13
	A II	0	0	0	0	0
	A III	0	22	227	0	249
	A IV	0	0	4	0	4
	A V	0	1	2	0	3
	JUMLAH	0	23	246	0	269
JUMLAH TOTAL						1595
KAPASITAS		663		OVERKAPASITAS		140,57%

KETERANGAN : PERKARA/ KASUS

1.	KORUPSI				
	a. TAHANAN	:	15	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	74	Orang	
2.	TERORIS				
	a. TAHANAN	:	0	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	9	Orang	
3.	NARKOBA				
	a. TAHANAN	:	129	Orang	
	Pemakai	:	0	Orang	
	Pengedar	:	129	Orang	
	Produsen	:	0	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	777	Orang	
	Pemakai	:	0	Orang	
	Pengedar	:	777	Orang	
	Produsen	:	0	Orang	
4.	TPPU		0		
	a. TAHANAN	:	0	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	3	Orang	
5.	PERDAGANGAN MANUSIA				
	a. TAHANAN	:	0	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	0	Orang	
6.	PEMBALAKAN HUTAN/ ILEGAL LOGING				
	a. TAHANAN	:	0	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	3	Orang	
7.	PIDUM				
	a. TAHANAN	:	129	Orang	
	b. NARAPIDANA	:	456	Orang	

4. Surat telah melakukan penelitian di Lapas Kelas I Semarang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jln. Raya Semarang IRT Boja Km. 4 Semarang Telp. (024) 7628283 IRT (024) 7628206
email : lpsemarang@yahoo.co.id / Website : lpkedungpane.wordpress.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13.PAS.PAS.1-UM.01.01-212

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JATMIKO NURBOWO**
N I P : 19920119 201608 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang.

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **ADILA NIDA AHMADA**
N I M : 2102056053
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

**"EFEKTIVITAS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
OVERCROWDED TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 November 2024

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Napi
UB. Kasie. Bimkemas,

JATMIKO NURBOWO
NIP. 19920119 201608 1 002

5. Dokumentasi dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang



Wawancara dengan Bapak Rizal selaku Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan



Meminta Data kepada Bapak Nafis selaku Staf Seksi Registrasi



**Wawancara dengan Bapak Johan selaku staf seksi
Bimbingan Kemasyarakatan**



**Dokumentasi depan lapas kelas I Semarang
Narapidana tidak di dokumentasikan guna menjaga
privasi**

6. Undang- undang Nomor 22 tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.
3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

7. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan pemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
9. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
10. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
11. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
12. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.
13. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.
14. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.
15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.

16. Rumah . . .



- 4 -

16. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
17. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
21. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
22. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan.
23. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
24. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan . . .



- 5 -

- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Pasal 5

- (1) Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN, ANAK, DAN WARGA BINAAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana

Pasal 7

Tahanan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pemaksaan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 8

Tahanan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 9

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

h. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembarian, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat;
 - e. cuti menjelang bebas;
 - f. pembebasan bersyarat; dan
 - g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

(4) Pemberian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Pasal 11

- (1) Narapidana wajib:
- menaati peraturan tata tertib;
 - mengikuti secara tertib program Pembinaan;
 - memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
 - menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anak dan Anak Binaan

Pasal 12

Anak dan Anak Binaan berhak:

- menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- mendapatkan layanan informasi;
- mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- menyampaikan . . .

7. Permenkuham Nomor 11 Tahun 2017



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.969, 2017

KEMENKUMHAM. Penanganan *OverCrowded*.
Rutan dan Lapas.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

GRAND DESIGN PENANGANAN *OVERCROWDED*
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan system pemasyarakatan yang dapat memenuhi rasa keamanan, keselamatan, dan keadilan kepada narapidana dan tahanan, perlu membuat *grand design* penanganan *overcrowded* di dalam rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan;
- b. bahwa *grand design* penanganan *overcrowded* di dalam rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menanggulangi kondisi *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG *GRAND DESIGN* PENANGANAN *OVERCROWDED* PADA RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Grand Design penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan penjabaran atas pemikiran, langkah, dan strategi penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2

Grand design penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan berdasarkan program sebagai berikut:

- a. jangkapendek;
- b. jangkamenengah;dan
- c. jangkapanjang.

Pasal 3

Pada setiap program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam penanganannya paling sedikit memuat:

- a. penataan regulasi;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pemenuhan saran dan prasarana; dan
- d. pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 4

Grand design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. kajian teoritis;
- c. kondisi saat ini;
- d. langkah penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan; dan
- e. penutup

Pasal 5

Grand design penanganan *overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-5-

2017, No.969

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

1. Apa saja faktor penghambat dan solusi dalam menerapkan kebijakan penanggulangan overcrowded di lapas kelas 1 semarang?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusi dalam pemenuhan hak asasi narapidadi lapas kelas 1 semarang?
3. Meminta data cuti mengunjungi keluarga 5 tahun kebelakang?
4. Meminta data pemindahan narapida pada tahun berapa saja dan dimana saja?
5. Lapas semarang mempunyai kebijakan penanggulangan overcrowded seperti pemberian remisi, cuti bersyarat dan pemberian bersyarat, selain itu saya membaca berita pemindahan narapida ke nusakambangan pada tanggal 1 april 2024, apakah itu merupakan kebijakan tersendiri oleh kepala lapas?
6. Seberapa efektivitas penanggulangan kebijakan penanggulangan overcrowded di lapas kls 1 semarang?
7. Meminta data 3-5 tahun kebelakang remisi, cuti bersyarat dan pemberian bersyarat, di lapas kls 1 semarang?
8. Pada saat ini lapas semarang kapasitas hunian berapa? Dan diisi oleh berapa narapidana? Apakah sudah sesuai dengan aturan
9. Apa saja kebijakan yang diterapkan oleh Lapas Kelas I Semarang untuk mengatasi masalah overcrowded?
10. Apakah ada perubahan signifikan dalam kondisi lapas setelah kebijakan overcrowded diterapkan? Jika ya, apa perubahan tersebut?

11. Apakah ada perubahan signifikan dalam kondisi lapas setelah kebijakan overcrowded diterapkan? Jika ya, apa perubahan tersebut?
12. Bagaimana kebijakan penanggulangan overcrowded di Lapas Kelas I Semarang menjamin pemenuhan hak asasi narapidana?
13. Adakah dokumen kebijakan atau regulasi internal yang dapat diakses terkait upaya penanggulangan overcrowded di Lapas Kelas I Semarang?
14. Bagaimana lapas memastikan hak narapidana untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi akibat overcrowded?
15. Bagaimana kebijakan ini berdampak pada akses narapidana terhadap hak-hak dasar mereka, seperti kesehatan, makanan, dan ruang tahanan yang layak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Adila Nida Ahmada
 NIM : 2102056053
 Tempat/ Tanggal Lahir: Purwakarta, 01 September 2002
 E-mail : 4dilanida@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2008-2014 SD 9 Ciseureuh
2. Tahun 2014-2017 SMP Negeri 5 Purwakarta
3. Tahun 2017-2020 SMA Negeri 2 Purwakarta
4. Tahun 2021- Sekarang UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah (2021)
2. Hmj Ilmu Hukum (2022)
3. Forum Studi Ekonomi Syariah (2021)
4. Taekwondo (2021-2023)

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Klaten
2. Pengadilan Negeri Klaten
3. Pengadilan Negeri Kudus
4. Kejaksaan Kabupaten Ambarawa
5. Kantor Hukum Faqihudin & Patners

E. Menerbitkan Jurnal yang berjudul: Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Pekerja Perempuan Berhijab dalam Sektor Industri. DOI: <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i1.22>